ANALISIS FATWA MUI NO. 53 TAHUN 2014 TENTANG HUKUMAN MATI BAGI PRODUSEN, BANDAR DAN PENGEDAR NARKOBA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1



Oleh:

DIDIT ARDIYANTO 102211011

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2017

Dr.Rokhmadi, M.Ag.

Jl.Jatiluhur 318 Rt/Rw 01/V Ngesrep Banyumanik Semarang

Dr.Ja'far Baehaqi, M.H.

Sumbersari Rt/Rw 04/05 Ngampel Kendal

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eksemplar : Naskah Skripsi Hal

An. Didit Ardivanto

Kepada Yth.

Dekan

Fakultas

Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama

: Didit Ardiyanto

NIM

: 102211011

Jurusan

: Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : ANALISIS FATWA MUI NO. 53 TAHUN 2014

TENTANG HUKUMAN MATI BAGI PRODUSEN,

BANDAR DAN PENGEDAR NARKOBA

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wh.

Pembimbing/I

Semarang, 12 Juni 2017

Pembimbing/II,

Dr.Rokhmadí, M.Ag.

NIP.196605181994031002

Dr.Ja'far Baehaqi, M.H.

NIP: 197308212000031002



KEMENTERIAN AGAMA R.I UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama

: Didit Ardiyanto

NIM

: 102211011

Judul

: ANALISIS FATWA MUI NO. 53 TAHUN 2014 TENTANG

HUKUMAN MATI BAGI PRODUSEN, BANDAR DAN

PENGEDAR NARKOBA

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal : 21 Juni 2017 Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Tahun akademik 2016-2017

Semarang, 21 juni 2017

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Rustam DKAH, M.Ag.

NIP: 1969b7231998031005

Penguji I

Tholkhatul Khoir, M.Ag.

NLP: 197/701/202005011005

Pembinbing I

Dr. Rokhmadi, M.Ag

NIP/: 1966Ø5181994031002

11/1

<u>Dr.Ja'far Baehaqi, M.H.</u> NIP: 197308212000031002

Penguji II

Dr. H.Agus Nurhadi, M.A.

NIP: 19660407199101004

Pembimbing II

Dr.Ja'far Baehaqi, M.H.

NIP: 197308212000031002

MOTTO

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَعَاصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَعَاصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَعَاصِرَهَا وَعَاصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَعَاصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَعَاصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَعَاصِرَهَا وَعَاصِرَهَا وَحَامِلَهَا لَعَنْ اللَّهُ الْخَمْرُ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

"Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya,penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan." (HR. Abu Daud)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Allah Swt. Maha pencipta

Muhammad Rasulullah sang penerang kegelapan

Ibu da Bapak tercinta, tiada kasih seindah kasihmu, dalam langkahku ada tetesan keringatmu

Istri tercinta, Saudara dan Sahabat-sahabatku

Terimakasih untuk dosen pembimbing atas pengorbana waktu dan bimbingan yang telah diberikan dan atas semua saranya

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 juni 2017

Deklarator

TERVELLAN TERVEL

> Didit Ardiyanto NIM. 102211011

ABSTRAK

Pembahasan tentang hukuman mati bagi produsen, pengedar, dan bandar Narkoba sangat fenomenal akhir-akhir ini, terutama setelah munculnya Fatwa MUI no.53 tahun 2014. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui alasan lahirnya Fatwa MUI No.53 tahun 2014 tentang hukuman mati bagi produsen, bandar, dan pengedar narkoba, dan untuk mengetahui *instinbath hukum* fatwa MUI No.53 tahun 2014 tentang hukuman mati bagi produsen, bandar, dan pengedar narkoba.

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yaitu wawancara terkait fatwa MUI no.53 tahun 2014 dan data sekunder berupa informasi pengetahuan tambahan berupa buku, kitab, dan internet yang berkaitan dengan hukuman bagi penyalahgunaan narkoba dalam pandangan hukum Islam. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan teknik dokumentasi, sedangkan analisis datanya mengguankan deskriptif analisis.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. *Pertama*, lahirnya fatwa MUI No. 53 tahun 2014 tentang hukuman mati bagi produsen, bandar, dan pengedar narkoba antara lain dilatarbelakangi oleh berbagai masukan dan permohonan dari masyarakat dan pemerintah. Munculnya fatwa tersebut didasarkan pertimbangan, antara lain: a) efek negatif pengaruh penyalahgunaan narkoba bagi tubuh manusia, baik saraf, otak, hati, organ vital maupun psikis manusia; b) adanya nash al-Qur'an terkait bahaya dan larangan minuman *khamer* yang memabukkan dan melalaikan sebagaimana narkoba; c) adanya Hadits tentang larangan meminum *khamer* serta hukuman bagi peminumnya; d) berdasarkan kaidah ushul fiqih, antara lain (1) menghilangkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan, (2) bahaya itu harus dihilangkan, dan (3) bahaya yang bersifat khusus itu ditanggung atas bahaya yang bersifat umum; (e) pendapat para ulama, yaitu orang yang kejahatannya di muka bumi tidak dapat dihentikan kecuali dengan dibunuh, maka ia (harus) dibunuh.

Kedua, istinbath hukum penetapan fatwa MUI didasarkan pada al-Qur'an, al-Sunnah, ijma', dan qiyas. Jika tidak ditemukan pendapat imam mazhab, maka berdasarkan ijtihad jama'i melalui metode bayani, ta'lili, istishlahi, dan sadd alzari'ah dengan senantiasa memperhatikan mashalih 'ammah dan maqashid alsyari'ah. Terkait narkoba ini, maka; 1) status hukum narkoba adalah haram, sebab narkoba di-qiyash-kan dengan khamer yang memiliki 'illat sebagai zat memabukkan; 2) ketentuan sanksi (uqubat) bagi produsen, bandar, dan pengedar narkoba ada tiga, yaitu; (a) memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak hukumnya haram, dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman had dan/atau ta'zir; (b) produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba harus diberikan hukuman yang sangat berat karena dampak buruknya jauh lebih dahsyat dibanding khamr; (c) negara boleh menjatuhkan hukuman ta'zir sampai dengan hukuman mati kepada mereka sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut berulang, demi menegakkan kemaslahatan umum.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu dengan keteraturan agar dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh mahluk-Nya untuk mengatur dan memanage berbagai kegiatan yang akan mereka lakukan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa spirit perubahan sosial (social of change) berupa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari tatanan eksploitatif, perbudakan, tirani untuk menuju tatanan yang berkeadilan sosial dalam naungan Allah SWT. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo.
- Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
- Bapak Drs. Rokhmadi, M.Ag. selaku Kepala Jurusan dan Bapak Rustam
 D.K.A. Harahap M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah
 Fakultas Syari'ah UIN Walisongo.
- 4. Kedua pembimbing Penulis, Bapak Dr.Rokhmadi, M.Ag selaku pembimbing I, serta Bapak Dr.Ja'far Baehaqi, M.H. selaku pembimbing II, yang telah bersedia membimbing di selah waktu kesibukannya. Terima

kasih banyak atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai. jasa Bapak, Ibu tidak akan pernah penulis lupakan, semoga bahagia dunia-akherat.

- Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
- 6. Bapak dan ibu tercinta yang tidak pernah lelah do'anya, dan Keluarga penulis yang ikut memberi motivasi dan do'a.
- 7. Kepada istri yang selalu memberi memberikan do'a, motivasi, semangat serta palipur lara ketika dalam kegundahan, kelelahan selama studi terutama dalam proses penyusunan skripsi ini
- Kawan-kawan Satu Angkatan 2010 Jurusan Jinayah Siyasah, Abid (Komting), Danang (Acil), Fajar, Hakim Zamzami (Yadi), Ihwana, Husni Mubarak, Faisal, Ainul Fuad, ulul fadli (coy), Kholis, Bowo, Fahmi (Rembis), Hadziq, Nasir, Cahyono, Neli, Fiki, Nisa, dan semua teman JS Angkatan 2010.
- 9. Serta Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satupersatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi, metodologi, dan analisisnya. Karenanya, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berharap semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 12 juni 2017

Penulis,

Didit Ardiyanto NIM: 102211011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.	ii
PENGESAHAN.	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	X
Bab I : Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	19
Bab II : Tinajauan Umum Narkoba, Fatwa dan Metode <i>Istinbath</i>	
Hukum Fatwa	22
A. Tinjauan Umum Tentang Narkoba	22
1. Pengertian Narkoba	22
2. Dampak Negatif Narkoba	26

	3.	Dasar Hukum Narkoba	28
	4.	Narkoba Menurut Hukum Pidana Indonesia	40
	5.	Narkoba dalam Pandangan Ulama Fiqih	43
1	B. Fa	twa dan Metode Istinbath Hukum Fatwa	45
	1.	Pengertian Fatwa dan <i>Ifta</i> '	45
	2.	Syarat-syarat Mufti	49
	3.	Metode Istinbath Hukum dalam Berfatwa	54
Bab III : A	LASA	AN LAHIRNYA FATWA MUI NO.53 TAHUN 2014	
Da	AN M	ETODE ISTINBATH HUKUMNYA	60
A	A. Ga	ımbaran Umum MUI	61
	1. 5	Sejarah berdirinya MUI	61
	2. v	Visi dan Misi MUI	66
	3. 0	Orientasi dan Peran MUI	67
	4. \$	Struktur Organisasi MUI	68
	5. I	Komisi Fatwa MUI	70
	6. I	Kepengurusan Komisi Fatwa dan Hukum MUI	73
	7. I	Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI	74
F	3. Ala	asan Lahirnya Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014	82
(С. Ме	etode Istinbath Hukum Fatwa No.53 Tahun 2014	88
Bab IV : A	Analis	is Fatwa MUI No.53 Tahun 2014	
Т	Γentan	g Hukuman Mati Bagi Produsen, Bandar dan	
D	Penger	dar Narkoba	98

	A.	Analisis Alasan Lahirnya Fatwa MUI No. 53 Tahun	
		2014 tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Bandar,	
		dan Pengedar Narkoba	100
	В.	Analisis Istinbath Hukum Fatwa MUI No. 53 Tahun	
		2014 tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Bandar,	
		dan Pengedar Narkoba	118
Bab V	: P	enutup	121
	A.	Kesimpulan	124
	В.	Saran-Saran	125
	\mathbf{C}	Penutun	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Penyalahgunaan narkotika secara umum adalah tindakan terhadap suatu zat narkotika yang tidak dipergunaan untuk sesuatu yang bermanfaat seperti obat-obatan, melainkan digunakan hanya untuk merusak tubuh dan mental manusia, karena dapat merusak susunan saraf pusat.¹

Sedangkan menurut pasal 1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya disebut UU Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Ada banyak jenis narkoba yang beredar di masyarakat yang banyak disalahgunakan oleh remaja, antara lain: 1) *Ganja*, disebut juga dengan

¹Undang-undang Bidang Hukum, *Kesehatan, Psikotropika, dan Narkotika*, Jakarta: CV. Eka Jaya, 2003. h.145.

mariyuana, grass/rumput, pot, cannabis, joint, hashish, cimeng. 2) *Heroin*, di sebut juga dengan putaw, putih, PT, bedak, etep. 3) *Morfin*, yaitu narkoba yang di olah dari candu/opium yang mentah. 4) *Kokain*, disebut juga dengan crack, coke, girl, lady. 5) *Ekstasi*, disebut juga dengan ineks, kancing. 6) *Shabu-shabu*, disebut juga dengan es, ss, ubas, kristal, mecin. 7) *Amphetamin*, di sebut juga dengan speed.

Menurut Suharsono, bahwa zat-zat narkotika dan yang sejenis memiliki manfaat yang cukup besar di dunia kedokteran, bidang penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan berikut aplikasinya pemakaian dalam dosis yang teratur akan memberikan manfaat, akan tetapi pemakaian zat-zat jenis narkotika dalam dosis yang tidak teratur, lebih-lebih disalahgunakan akan membawa efek-efek yang negatif.² Lebih lanjut dikatakan, bahwa penggunaan narkoba secara berlebih akan dapat mengakibatkan dampak yang sangat berbahaya bagi si pemakai maupun masyarakat setempat. Adapun bahaya-bahaya dari penggunaan narkoba antara lain:

Pertama, pengaruh narkoba terhadap hati, di mana hati adalah tempat mendistribusikan apa saja yang diperlukan otot, penyakit liver yang terkenal pembunuh manusia, banyak disebabkan karena orang tersebut pecandu miras. Kedua, pengaruh terhadap hidung, telinga dan tenggorokan, di mana penggunaan kokain dan heroin menimbulkan dampak yang membahayakan, dan merusak urat saraf, peredaran darah, penggunaan yang secara terus

²Harsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta Bina Aksara, 1989, h. 51-52.

menerus akan menyebabkan pengikisan selaput lendir dalam hidung, keringnya tenggorokan, dan dengungan di telinga. Ketiga, pengaruh narkoba terhadap keturunan. Biasanya pecandu narkoba tidak memiliki tubuh yang sehat, karena miras dan obat-obatan lainnya akan meresap ke spermatozon dan ovum. Keempat, pengaruh narkoba terhadap bayi dan janin, sebagaimana diketahui bahwa pada umumnya narkoba masuk kedalam kandungan melalui plasenta, jika ibu hamil menggunakan, maka secara otomatis bayinya juga akan terkena. Kelima, pengaruh narkoba terhadap darah. Jika darah mendapatkan racun dari narkoba maka akan terjadi penyempitan atau arteroselerisis yang dapat menyebabkanpembekuan darah untuk otak. Keenam, ketagihan narkoba dan penyempitan otak. Bagian pertama yang akan terpengaruhi oleh narkoba ialah daerah yang menghubungkan antara dua belahan otak kanan dan kiri, daerah itulah yang menjalankan fungsi emosi, berfikir dan bertindak, penggunaan narkoba akan mempengaruhi daya kerja sistem tersebut. Ketujuh, pengaruh narkoba terhadap sel-sel dan urat saraf. Setiap inci tubuh terdiri dari berjuta-juta sel dan urat syaraf, yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Semua sel tersebut menjalankan tugasnya masing-masing ada yang bergerak, berbicara, mendengar, melihat dan sebagainya.³

Terdapat bermacam bentuk dan jenis-jenis narkoba, sebagaimana dijelaskan dalam lampiran UU Narkotika disebutkan ada 3 (tiga) golongan umum. Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 65 (enam puluh lima) macam,

 $^{3}Ibid.$

Narkotika Golongan II terdiri dari 86 (delapan puluh enam) macam, dan Narkotika Golongan III terdiri dari 14 (empat belas) macam.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga sanksi pidana bagi penyalahgunaan. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.⁴

Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga,

⁴ Ibid.

lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Dengan demikian undang-undang ini diharapkan menekan sekecil-kecilnya dapat tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang tindak pidana lainnya.

Pembentukan Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika tidak dapat dilepaskan dari beberapa konvensi, sebagai berikut:

1) *The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961* (Konvensi Tunggal Narkotika, 1961), 2) *Convention on Psychotropic Subtances,1971* (Konvensi Psikotropika 1971), dan 3) *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Subtances, 1988* (Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988).⁵

Sebagai institusi yang dijadikan rujukan resmi umat Islam di Indonesia, pada mulanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004, h. 16.

Fatwa Nomor: 10/MUNAS VII/MUI/14/2005 Tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu. Fatwa tersebut belum terfokus pada pidana Narkoba, namun masih bersifat umum untuk segala bentuk tindak pidana. Merespon maraknya penyalahgunaan narkoba yang semakin membahayakan akhir-akhir ini, selanjutnya MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, dan Pengedar Narkoba, yang ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2014 melalui rapat pleno Komisi Fatwa. Melalui fatwa tersebut MUI menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai hukuman mati kepada produsen, bandar, dan pengedar narkoba.

Sebagaimana disebutkan dalam Fatwa MUI No. 53 tahun 2014 pada ketetapan poin kedua yang berisi ketentuan hukum, yaitu: *pertama*, Memproduksi, mengederkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak adalah haram dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman *had* dan atau *ta'zir*. *Kedua*, produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba harus diberikan hukuman yang sangat berat karena dampak buruk narkoba jauh lebih buruk dibandingkan khamr (*minuman keras*). *Ketiga*, Negara boleh menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut berulang, demi menegakkan kemaslahatan umum.⁶

Istilah narkoba dalam konteks hukum Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam al-Qur'an maupun dalam as-Sunnah. Sebenarnya al-Qur'an

⁶ Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 tentang *Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar dan Penyalahguna Narkoba*, h. 2.

hanya menyebutkan istilah *khamr*, akan tetapi berdasarkan teori ilmu Ushûl Fiqh, apabila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).⁷ Jadi, dalam konteks ini Narkoba di-*Qiyas*-kan dengan *khamr*.

Menurut penjelasan Ahmad Hanafi, bahwa adanya suatu hukuman yang diancamkan kepada seorang pelaku *jarimah* bertujuan agar orang lain tidak meniru untuk berbuat *jarimah*, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipun hukuman itu sendiri bukan satu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pembuat itu sendiri, namun hukuman itu diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat. ¹⁰ Ketika terdapat seseorang yang berbuat jahat kemudian ia dihukum/diberi sanksi, maka ini merupakan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan, dan sekaligus mencegah masyarakat banyak dari kemadharatan orang yang jahat tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Abdul Al-Qadir Audah, bahwa

⁷Lowis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lâm*, Beirût: Dâr al-Masyriq, 1975, h. 170.

⁸Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab- Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984, h. 351.

⁹Muhammad Khudori Bik, *Ushûl al-Fiqh*, Beirût: Dâr al-Fikr, 1986, h. 334.

¹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h. 3.

dalam hukum Islam sanksi itu sendiri pada intinya adalah bukan supaya pelaku *jarimah* dapat derita karena balasan, akan tetapi bersifat *prefentif* terhadap pelaku *jarimah* dan pengajaran serta pendidikan¹¹ bagi masyarakat luas.

Narkoba dalam istilah fiqih kontemporer disebut "al mukhaddirat" (Inggris: narcotics). Menurut Wahbah al-Zuhaili narkoba adalah segala sesuatu yang membahayakan tubuh dan akal (kullu maa yadhurr al jism wa al 'aql). 12 Definisi tersebut masih terlalu luas, mengingat definisi itu dapat mencakup apa-apa yang di luar pengertian narkoba, semisal juga racun dan rokok. Ada definisi lain yang lebih tepat, yakni bahwa narkoba adalah segala materi (zat) yang menyebabkan hilangnya kesadaran pada manusia atau hewan dengan derajat berbeda-beda, seperti hasyisy (ganja), opium, dan lain-lain. 13

Syaikh Sa'aduddin Mus'id Hilali mendefisinikan narkoba sebagai segala materi (zat) yang menyebabkan hilangnya atau lemahnya kesadaran/penginderaan.¹⁴

Narkoba adalah masalah baru, yang belum ada masa imam-imam mazhab yang empat. Narkoba baru muncul di Dunia Islam pada akhir abad ke-6 hijriyah.¹⁵

 $^{^{11}\}mathrm{Abdul}$ Al-Qadir Audah, *Al Tasri' al-Jinaiy al-Islamy*, Jilid I, Kairo: Dar al Urubah, 1963, h. 442.

¹²Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Kairo: Darul Fikr, 2004, Jilid 4, h.177.

¹³ Maaddatun tusabbibu fil insan aw al hayawan fuqdan al wa'yi bidarajaatin mutafawitah). (Syauqi Dhaif, *Al Mu'jam Al Wasith*, Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah, 2011, h. 220.

¹⁴Sa'aduddin Mus'id Hilali, *At Ta`shil As Syar'i li Al Kahmr wa Al Mukhaddirat*, hlm. 142.

¹⁵ Ahmad Fathi Bahnasi, *Al Khamr wa Al Mukhaddirat fi Al Islam*, (Kairo: Muassasah Al Khalij Al Arabi), 1989, hlm. 155

Namun demikian tidak ada perbedaan di kalangan ulama mengenai haramnya narkoba dalam berbagai jenisnya, baik itu ganja, opium, morfin, mariyuana, kokain, ecstasy, dan sebagainya. Sebagian ulama mengharamkan narkoba karena diqiyaskan dengan haramnya khamr, karena ada kesamaan illat (alasan hukum) yaitu sama-sama memabukkan (*muskir*). Namun di samping narkoba di haramkan karena kesamaan dengan khamar juga keharamannya didukung oleh dua alsan; *Pertama*, ada nash yang mengharamkan narkoba, *Kedua*, karena menimbulkan bahaya (*dharar*) bagi manusia. ¹⁶

Nash tersebut adalah hadis dengan sanad sahih dari Ummu salamah RA bahwa Rasulullah SAW telah melarang dari segala sesuatu yang memabukkan (*muskir*) dan melemahkan (*mufattir*). Yang dimaksud mufattir (*tranquilizer*), adalah zat yang menimbulkan rasa tenang/rileks (*istirkha*) dan malas (*tatsaqul*) pada tubuh manusia.

Di samping *nash*, haramnya narkoba juga dapat didasarkan pada kaidah fiqih tentang bahaya (*dharar*) yang berbunyi: *Al ashlu fi al madhaar at tahrim* (hukum asal benda yang berbahaya (mudharat) adalah haram). Kaidah ini berarti bahwa segala sesuatu materi (benda) yang berbahaya, hukumnya haram, sebab syariah Islam telah mengharamkan terjadinya bahaya. Dengan demikian, narkoba diharamkan berdasarkan kaidah fiqih ini karena terbukti menimbulkan bahaya bagi penggunanya.

¹⁶ Syaikh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, juz IV, hlm.

-

<sup>177.

&</sup>lt;sup>17</sup> HR Ahmad, Abu Dawud no 3686. Saud Al Utaibi, *Al Mausu'ah Al Jina`iyah Al Islamiyah*, 1/700.

Hal ini sesuai kaidah ushul fiqh yang berbunyi "dar'ul mafasid muqoddamun 'ala jalbi al-mashalih", "menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan." Atau kaidah ushul fiqh yang berbunyi "al-Dhararu Yuzalu", "bahwa segala bentuk bahaya harus dihilangkan dan disingkirkan". Kaidah ini menegaskan bahwa tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudaratan bagi kehidupan manusia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah Nasional ke-7 Tahun 2005, dalam keputusannya No. 6/MUNAS/VII/MUI/10/2005 memberikan kriteria sebagai berikut:

- 1. Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syari'ah (maqashid al-syari'ah), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (al-dharuriyat al-khams), yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
- 2. Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariah adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash.
- 3. Yang berhak menentukkan maslahat dan tidaknya sesuatu menurut syariah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui ijtihad *jama'i*. 19

19 Ibia

¹⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 164-165.

Sanksi (*uqubat*) bagi mereka yang menggunakan narkoba adalah *ta'zir*, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh Qadhi, misalnya dipenjara, dicambuk, dan sebagainya. Sanksi *ta'zir* dapat berbeda-beda sesuai tingkat kesalahannya. Pengguna narkoba yang baru beda hukumannya dengan pengguna narkoba yang sudah lama. Beda pula dengan pengedar narkoba, dan beda pula dengan pemilik pabrik narkoba. *Ta'zir* dapat sampai pada tingkatan hukuman mati.²⁰

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka Fatwa MUI No.53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Bandar, dan Pengedar Narkoba perlu dikaji lebih lanjut. Mengingat, masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya bagaimana parahnya bahaya penyalahgunaan Narkoba dengan berbagai macam alasan madharat untuk seluruh kalangan dan lapisan masyarakat, sehingga munculnya Fatwa MUI tersebut di atas, yang didasarkan dari berbagai fakta dan landasan hukum agama Islam. Melalui kajian ini diharapkan masyarakat menjadi sadar akan bahaya penyalahgunaan Narkoba beserta konsekwensi hukum baik hukum positif di Indonesia maupun menurut Hukum Islam. Jika Produsen, Bandar, dan Pengedar Narkoba bisa dihukum mati diharapkan bisa menjadi pembelajaran dan memberikan efek jera bagi masyarakat luas.

 $^{^{20}}$ Saud Al Utaibi, *Al Mausu'ah Al Jina`iyah Al Islamiyah*, 1/708-709; Abdurrahman Maliki, *Nizhamul Uqubat*, 1990, h. 81 & 98.

B. Perumusan Masalah

- 1. Mengapa lahir Fatwa MUI No.53 tahun 2014 tentang hukuman mati bagi produsen, bandar, dan pengedar narkoba?
- 2. Bagaimana *instinbath hukum* Fatwa MUI No.53 tahun 2014 tentang hukuman mati bagi produsen, bandar, dan pengedar narkoba?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini sebagai berikut:

- Untuk mengetahui alasan lahirnya Fatwa MUI No.53 tahun 2014 tentang hukuman mati bagi produsen, bandar, dan pengedar narkoba
- 2. Untuk mengetahui *instinbath hukum* fatwa MUI No.53 tahun 2014 tentang hukuman mati bagi produsen, bandar, dan pengedar narkoba

Manfaat penelitian skripsi ini antara lain secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

- Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan memperkaya bacaan bagi mahasiswa, masyarakat Indonesia dan umat muslim pada umumnya yang membutuhkan kajian mengenai fatwa MUI No.53 tahun 2014 tentang hukuman mati bagi produsen, bandar, dan pengedar narkoba.
- 2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan bagi mahasiswa atau pemerhati hukum Islam untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait hukuman mati bagi produsen, bandar, dan pengedar narkoba. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk mendukung kebijakan

pelaksanaan hukuman mati bagi produsen, bandar, dan pengedar narkoba, khususnya yang ada di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian menegenai Fatwa MUI tentang Fatwa MUI No.53 tahun 2014 tentang hukuman mati bagi produsen, bandar, dan pengedar narkoba belum pernah dilakukan. Namun demikian ada beberapa penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian Imam Yahya berjudul "Eksekusi Hukuman Mati; Tinjauan Magāṣid al-Sharī'ah dan Keadilan." Penelitian yg dimuat dalam Jurnal Pemikiran Hukum Islam "al-Ahkam" Volume 23, Nomor 1, IAIN Walisongo Semarang, April 2013 itu menyatakan bahwa hakekat hukuman mati bukanlah pelanggaran hukum, karena penerapan hukuman mati justru ditegakkan dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri. Menurut pandangan hukum Islam, hukuman mati, dapat dilakukan terhadap empat kasus, yaitu yang melakukan zina muhṣan, membunuh dengan sengaja, hirābah dan murtad (keluar dari Islam). Selanjutnya hukuman mati harus dilaksanakan sesuai dengan magāsid al-sharī'ah dan keadilan. Perspektif maqāṣid tujuan hukuman mati harus merujuk pada tujuan memelihara agama (hifz al-dīn), memelihara diri atau menjaga kelangsungan hidup (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan memelihara harta (hifz al-māl). Sedangkan perspektif keadilan, negara atas nama hukum harus melindungi warganya dari peristiwa-peristiwa

hukum yang merugikan masyarakatnya.²¹Jadi, kajian di atas juga masih pada terkait dengan hukuman mati secara umum yang menjelaskan pada empat kasus, yang mengacu pada prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dan prinsip keadilan, namun belum sepesifik membahas hukuman mati bagi produsen, pengedar dan bandar narkoba.

Kedua, penelitian karya Fuad Hasan, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia*, adalah Skripsi Program S1 Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.²² Hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia ada dua versi yaitu yang *pertama* dengan digantung sesuai dengan pasal 11 KUHP, tata cara ini merupakan peninggalan Belanda dengan berlakunya WvSI di tahun 1815. Sedangkan yang *kedua* pada masa pendudukan jepang diberlakukan pula peraturan hukum pidana dalam pasal 6 Osamu Gunrei No. 01 ditetapkan bahwa hukuman mati harus dilaksanakan dengan ditembak yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1944, hingga kemudian dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 02 tahun 1964, menurut penetapan tersebut pelaksanaan hukuman dilaksanakan dengan ditembak sampai mati, cara inilah yang berlaku sampai sekarang. Pergantian ini juga dikarenakan untuk menghindarkan proses kematian yang terlalu lama sehingga tidak menimbulkan derita atau

-

²¹Imam Yahya, *Eksekusi Hukuman Mati; Tinjauan Maqāṣid al-Sharī'ah dan Keadilan*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam "al-Ahkam" Volume 23, Nomor 1, IAIN Walisongo Semarang, April 2013, h. 81.

²²Fuad Hasan, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia*, Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010, hl. Viii.

siksaan bagi terpidana dan dianggap lebih manusiawi. Menurut hukum Islam, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara yang paling baik, yang tidak memberikan sesuatu *madharat* berupa derita atau siksaan dan menurut ketentuan hukum Islam pelaksanaan pidana mati juga harus dilakukan di depan umum (*on public*) demi memberikan efek jera (*zawair/detterent effect*) yang sejak tahun 1872 hingga sekarang tidak pernah dilakukan lagi di Indonesia. Kajian di atas lebih pada perbandingan tata cara pelaksanaan hukuman mati yang diterapkan di Indonesia dan dibandingkan dengan tata cara hukan mati dalam Islam. Hasil penelitian ini dapat memperkaya teori tentang tatacara pelaksanaan hukuman mati, sehingga akan dijadikan referensi pada bab 2 (dua). Jadi, terdapat perbedaan fokus penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilaksanakan kali ini, yang lebih spesifik membahas mengenai Fatwa MUI tentang hukuman mati bagi produsen, pengedar dan Bandar narkoba.

Ketiga, skripsi Agus Imam Hariri berjudul "Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 10 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Tertentu)." Dijelaskan bahwa hukuman mati menurut Fatwa MUI hanya dikenakan pada tindak pidana tertentu saja. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa tentang hukuman mati pada acara Musyawarah Nasionalnya yang ke-7, 28 Juli 2005 di Jakarta. MUI mendukung hukuman mati untuk kejahatan tertentu.

²³Ach Agus Imam Hariri, dalam skripsinya yang berjudul Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 10 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Tertentu). Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang lulusan tahun 2003

Fatwa hukuman mati merupakan satu dari sebelas fatwa MUI lainnya seperti mengharamkan perkawinan beda agama, mengharamkan pluralisme, menyatakan Ahmadiyah sebagai ajaran sesat, dan sebagainya.Skripsi ini dapat dijadikan acuan terkait dengan Fatwa MUI tentang Hukuman Mati pada Tindak Pidana Tertentu, yang memiliki keterkaitan dengan penelitian Skripsi yang akan dilakukan kali ini. Meskipun belum mengerucut pada hukuman mati bagi produsen, pengedar dan Bandar narkoba, namun dalil-dalil yang dijadikan landasan dalam Fatwa MUI No.10 tahun 2003 tersebut menjadi pijakan awal dan sangat mendukung dalam skripsi kali ini.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang terfokus pada kajian Fatwa MUI tahun 2014 tentang hukuman Mati bagi produsen, bandar dan pengedar narkoba belum ada, namun hasil temuan dari beberapa penelitian di atas memiliki relevansi dan dapat memperkaya sumber rujukan bagi penelitian yang akan dilakukan kali ini.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan di atas, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yang relevan, antara lain sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*library* research) dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah

suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. ²⁴Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dan dari bahan pustaka. ²⁵Penelitian kali ini menggunakan teknik *library research* (studi pustaka), metode pokok yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menelusuri buku-buku dan tulisan yang relefan dengan tema kajian ini. ²⁶

2. Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer (utama) dan data skunder (pelengkap).

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁷Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di kantor MUI, khususnya terkait fatwa MUI tentang hukuman mati bagi produsen, bandar, dan pengedar narkoba, yang ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2014.
- b. Data sekunder yaitu berupa bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa undang-undang, buku, kitab dan internet yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi obyek kajian penelitian, seperti karya Wahbah Al-Zuhayli yang berjudul al-Fiqhul

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hal 11

²⁷ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000. h. 39.

.

²⁴ Moh. Nasir, *Metode Penelitain*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, h. 63.

²⁶Suharsimi Ariskunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:

PT.Rineka Cipta, Cet. ke-12, 2002, hal. 206

Islami wa 'Adillatuh, Abdul Al-Qadir Audah yang berjudul Al Tasri' al-Jinaiy al-Islamy Jilid I, Ahmad Hanafi dalam karyanya Asas-asas Hukum Pidana Islam, Andi Hamzah dalam karyanya Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan, Moh KhoesNoe dalam karyanya Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum, dan masih banyak lagi karya-karya yang lain. Bahan-bahan tersebut dimaksudkan sebagai pendukung dalam menyusun ketajaman analisis.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitaian ini yaitu berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Tehnik wawancara ialah proses tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pengurus MUI, berkaitan dengan latar belakang lahirnya Fatwa MUI tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, dan Pengedar Narkoba, yang ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2014 melalui rapat pleno Komisi Fatwa, yang berisikan menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai hukuman mati kepada produsen, bandar, dan pengedar narkoba.

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa buku, internet, dan sebagainya. Terkait hal ini bahanbahan yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari buku atau kitab yang diperlukan untuk melengakapi data penelitian ini serta Fatwa MUI tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, dan Pengedar Narkoba,

yang ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2014 melalui rapat pleno Komisi Fatwa, yang berisikan menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai hukuman mati kepada produsen, bandar, dan pengedar narkoba.

4. Analisis Data

Untuk keperluan analisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Peskriptif ini digunakan untuk menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian yaitu menggambarkan latar belakang munculnya Fatwa MUI, metode *istibath* hukum yang dipakai MUI, sehingga munculnya Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Bandar, dan Pengedar Narkoba.

Setelah diketahui secara detail tentang latarbelakang, metode *istinbath* hukum hingga munculnya fatwa MUI tersebut, kemudian dilakukan pencandraan, diorganisasi dan dianalisis secara tajam dibandingkan dengan al-Qur'an, hadits dan pendapat para ulama Fiqih.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan dan mengetahui dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematikanya sebagai berikut.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 35.

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Umum Narkoba dan Metode *Istinbath* Hukum Islam. Pada subbab *pertama* akan dibahas tentang tinjauan umum tentang narkoba dan hukum yang berkaitan dengannya, dengan subbab antara lain: pengertian narkoba, dasar hukum narkoba, macam-macam narkoba, narkoba dalam perspektif hukum positif, narkoba dalam pandangan ulama fiqih. Subbab *kedua* dibahas tentang Metode *Istinbath* Hukum Islam. Pada bab ini dibahas mengenai pengertian hukum Islam, dasar hukum Islam, pengertian *istinbahth* hukum Islam, macam-macam metode *istinbahth* hukum Islam.

Bab III: Alasan Lahirnya Fatwa MUI No.53 Tahun 2014 dan Metode *Istinbahth* Hukumnya, Pada subbab *pertama* dibahas mengenai gambaran umum MUI, dengan pembahasan meliputi: sejarah berdirinya MUI, fungsi dan tujuan MUI, struktur organisasi MUI, komisi Fatwa MUI, dan metode *istinbath* hukum MUI. Sedangkan subbab *kedua* tentang alasan lahirnya fatwa MUI No.53 tahun 2014 tentang hukuman mati bagi produsen, bandar dan pengedar narkoba, dan subbsb *ketiga* tentang metode istimbath hukum fatwa MUI No.53 tahun 2014

Bab IV: Analisis Fatwa MUI No.53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Bandar dan Pengedar Narkoba. Pada subbab pertama akan diuraikanAnalisis Tentang Alasan Lahirnya Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Bandar, dan Pengedar Narkoba.

Subbab kedua yaitu Analisis *Istinbath* Hukum Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Bandar, dan Pengedar Narkoba, dan analisis istinbaht hukum MUI tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Bandar, dan Pengedar Narkoba.

Bab V: Penutup. Bab ini merupakan bagian penutup dari rangkain penulisan skripsi yang penulis buat, yang akan diuraikan tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOBA, FATWA DAN METODE ISTINBATH HUKUM FATWA

A. Tinjauan Umum Tentang Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Istilah Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat-obat berbahaya. Dari istilah narkoba tersebut maka terdapat dua hal yang dapat dijelaskan yakni narkotika dan obat-obat terlarang atau yang sering disebut dengan istilah psikotropika.

Narkoba menurut Ismed Yusuf adalah narkotika dan obat-obatan terlarang. Sedangkan menurut Zakiyah Daradjat, narkoba adalah kependekan yang biasa dipakai untuk memudahkan penyebutan narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan yang berbahaya lainnya. Sedangkan menurut Soejono D., narkotika adalah sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.

Sedangkan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun non-sintetis, dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang

¹ Ismed Yusuf, *Makalah Seminar Regional; Antisipasi Bahaya penyalahgunaan narkoba dalam perspektif medis, religius, psikologis dan sosial budaya,* 28 September 2002. Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2002.

² Zakiyah Daradjat, *Pembinaan Remaja*, Bulan Bintang, Jakarta, cet. II, 1976, h. 28.

³ Soejono D., *Narkotika dan Remaja*, Alumni 1985, Bandung, kotak pos 272, h. 1.

dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika yang kemudian dengan keputusan menteri kesehatan RI. Sedangkan narkotika (narkotika dan obat-obatan terlarang/berbahaya) juga mempunyai beberapa istilah lain yang sering digunakan seperti zat adiktif, zat psiko-aktif dan zat psikotropika. Menurutnya yang dimaksud obat adalah jenis zat yang dapat mengubah pikiran dan perasaan karena pengaruhnya secara langsung terhadap susunan saraf otak dan sumsum tulang belakang.

a. Ecstassy/Inex

Pil ini adalah jenis ampitamin yang mula-mula hanya dipakai oleh kalangan atas (artis dan para eksekutif) karena harganya yang mahal namun lama kelamaan beredar juga sampai pada kalangan menengah ke bawah karena harganya juga semakin terjangkau oleh kalangan bawah. Menurut Dadang Hawari ekstasi adalah zat atau bahan yang tidak termasuk narkotika atau alkohol melainkan termasuk zat aktif artinya zat yang dapat mengakibatkan aditasi (kecanduan ketagihan dan ketergantungan). Pengaruhnya terhadap susunan saraf pusat (otak) serupa dengan narkotika dan alkohol (miras) penyalahgunaan ekstasi akan menimbulkan gangguan mental organik yaitu suatu gangguan mental/jiwa yang disebabkan karena reaksi langsung zat ini pada sel-sel saraf ini mengakibatkan gangguan fungsi

216.

 $^{^4}$ Sarlito Wirawan Sarwono, $Psikologi\ Remaja,\ PT.$ Raja
Grafindo Persada, Jakarta, tth., h.

berfikir, perasaan (afektif) dan perilaku. Bagi mereka yang terlanjur mengkonsumsi ekstasi atau bagi mereka yang sudah kecanduan mereka akan semakin sulit putus dengan ekstasi, oleh karena itu hendaknya bagi yang belum pernah sama sekali jangan coba-coba menggunakan barang haram ini. Jika dilihat dari sifatnya yang menyebabkan seorang kecandan terhadap ekstasi ini maka zat ini mempunyai 4 fungsi sifat utama yaitu keinginan yang tidak tertahan terhadap zat yang dimaksud kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya (an over powering desire).

- Kecanduan untuk menambah takaran/dosis sesuai dengan toleransi tubuh sehingga over dosis/kelebihan (intoksikasi)
- 2) Ketergantungan secara psikis
- 3) Ketergantuangan secara fisik gejala putus zat

b. Putauw

Pemakaian *putauw* ini oleh kalangan remaja juga semakin meningkat. Hal ini karena putauw dijadikan alat pergaulan dan dianggap modis trendi dilkalangan anak muda khususnya pelajar sekolah lanjutan dampak pemakaian dari obat ini adalah ketergantungan yang semakin lama semakin membutuhkan dosis tinggi. Sementara itu, kalau dosis itu tidak dipenuhi pemakai akan merasa kesakitan (sokai) dalam keadaan sokai berbagai upaya dan cara

⁵ Dadang Hawari, op. cit, h. 170.

akan dilakukan guna untuk memerpolah obat tersebut. Biasanya pemakai putauw dengan cara mengejar dragon (naga) yaitu bubuk kristal heroin tadi dipanaskan di atas kertas timah lalau kerluarlah asap yang mempunyai bentuk dragon. Kemudian asap itu dihisapnya melalui hidung/mulut cara lainnya adalah cara nyipet yaitu menyuntikkan heroin yang dilarutkan kedalam air hangat ke pembuluh darah caraini sangat berbahaya sehingga kebanyakaan menempuh dengan cara mengejar dragon tadi.

c. Heroin

Heroin atau "H" atau Junk Stuff adalah drug yang dibuat dari benih tumbuhan papaver somni feram (tanaman ini juga menghasilkan codeine, morfhine, dan ophium). Heroin merupakan powder berkristal biasanya berwarna putih atau putih suram tapi kadang-kadang pirang atau coklat tua. Heroin digunakan dengan cara nyedot (membau) dan bisa juga dengan disuntikkan setelah heroin dimasak dicampur dengan air sedikit dan dipanaskan di atas sendok.

d. Morfin

Morfin adalah semacam obat yang dibuat dari ophium. Obat ini mempunyai manfaat untuk menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan orang tertidur⁷ tetapi morfin juga merupakan zat yang sangat berbahaya kecuali penggunannya menurut resep dokter yaitu untuk mengurangi rasa sakit pasien. Pecandu morfin akan merasa

⁶ Sarlito Wirawan, op. cit, h. 216.

⁷ RI. Sarumpet, *Narkotika Mengancam Anda*, Indonesia Publishing Hause Po. BOX. 85, Bandung: 1973, h. 43.

gelisah sampai obat tersebut dipakai lagi pecandu akan merasa sakit jika tidak memakainya kembali. Pada taraf ini ia sudah kecanduan tingkat tinggi. Ketagihan itu begitu hebatnya sehingga ia akan menyuntikkan sendiri obat tersebut ke dalam tubuhnya.

2. Dampak Negatif Narkoba

a. Dampak Mental (psikis)

Dampak psikis penyalahgunaan narkoba ini antara lain bagi pecandu narkoba mereka akan menajadi rendah diri apabila sampai kehabisan obat atau jika terputus dengan obat, merasa malu bergaul sehingga untuk menutupi itu semua para pecandu terus mengkonsumsi narkoba dengan tujuan untuk menghilangkan rasa rendah diri tersebut. ketergantungan Menurut Dadang Hawari terhadap narkoba pengaruhnya terhadap susunan saraf pusat (otak) dan juga dapat menimbulkan gangguan mental organik yaitu suatu gangguan mental yang disebabkan karena reaksi langsung dari zat narkoba pada sel-sel saraf ini mengakibatkan gangguan fungsi berpikir sehingga dapat melemahkan pikiran. Kerusakan mental akibat daripada penggunaan narkoba antara lain adalah:8

- Tidak mampu mengadakan konsentrasi. Jadi pelupa, pikun, kehilangan ambisi-ambisi dan hilang segenap aktivitasnya.
- 2) Tidak bertanggung jawab, tidak bisa mengadakan *adjusment*.

⁸ Dadang Hawari, op. cit, h. 173.

3) Dipenuhi rasa ketakutan, kepedihan, halusinasi-halusinasi yang tidak menyenangkan dihinggapi *euphoria delusion of persesution* (merasa dikejar-kejar) merasa putus asa dan sering timbul hasrat yang kuat untuk bunuh diri. Karena rasa hausnya yang terus menerus pada obat-obat bius itu, maka orang cenderung menjadi jahat lalu melakukan macam-macam tindakan kriminal. antara lain melacurkan diri, mencuri, menipu, merampok atau membunuh, dalam usahanya mendapatkan uang.

b. Dampak Fisik (fisiologis)

Kerusakan fisik bagi pecandu narkoba kelas berat biasanya bola mata nya akan mengecil sehingga bersikap apatis terhadap orang lain. Narkoba jenis morfin juga mengakibatkan alat pernafasan bekerja juga dapat menghilangkan nafsu makan, badan semakin kurus, keracunan morfin menimbulkan gejala-gejala lain. Seperti badan lemah suka muntah tanpa pertolongan medis yang cepat penderitanya bisa mati. Sedangkan menurut Maya Fitria S. Psi, efek bahaya fisik bagi pemakai narkoba adalah:

- 1) Dosis semakin meningkat
- 2) Keracunan pada lever, ginjal, otak dan jantung
- 3) Daya berpikir menurun sehinga menjadi pelupa
- 4) Suka berkonsentrasi karena kecemasan yang semakin sering terjadi
- 5) Daya tangkap pelajaran menurun

6) Badan pucat, mudah masuk angin mudah diare dan lain-lain⁹

Kerusakan fisik bagi pecandu narkoba kelas berat biasanya bola matanya akan mengecil sehingga bersikap apatis terhadap orang lain. Narkoba jenis morfin juga mengakibatkan alat pernafasan bekerja juga dapat menghilangkan nafsu makan, badan semakin kurus, keracunan morfin menimbulkan gejala-gejala lain. Seperti badan lemah suka muntah tanpa pertolongan medis yang cepat penderitanya bisa mati.

3. Macam-Macam Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.¹⁰

Narkotika berasal dari bahasa Yunani "narkoum" yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. 11 Menurut Kamus Bahasa Indonesia, secara umum narkotik adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (spt opium, ganja). 12 Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan

⁹ Maya Fitria, op. cit

¹⁰http://www.organisasi.org/1970/01/arti-singkatan-narkoba-kepanjangan-dari-narkobakamus-akronim-bahasa-indonesia.html

¹¹ Masruhi Sudiro, Islam Melawan Narkoba, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000, h. 14.

¹² http://kamusbahasaindonesia.org/narkotik, KamusBahasaIndonesia.org

penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pengertian narkotika secara umum adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana, pengamatan/penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat. Sedangkan menurut Undang-Undang no 22 tahun 1997 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berarti narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran karena zat atau obat-obat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan Undang-Undang no 22 tahun 1997 dan disempurnakan Undang-Undang no.35 Tahun 2009,¹³ setidaknya ada tiga golongan narkotika berdasarkan tinggi rendahnya potensi yang dapat menimbulkan ketergantungan, yaitu:

a. Narkotika Golongan I

Yakni narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi karena

¹³ Presiden RI, *Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Lembar Negara RI, 2009.

potensinya yang sangat tinggi dan mengakibatkan ketergantungan. Jenis-jenis yang termasuk di dalamnya ialah tanaman papaver somniverum L, opium tanaman koka (*genus erythroxylon*), daun koka, kokaina (dari daun *erythroxylon coca*), dan ganja. ¹⁴

b. Narkotika Golongan II

Yakni narkotika yang digunakan untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir, bisa digunakan sebagai terapi atau bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi tinggi ketergantungan. Jenis-jenis narkotika golongan II yaitu morfin, opium, petidine, berikut garam-garamnya.

Psikotropika yang dimaksud pada pembahasan ini adalah obat yang dapat menyebabkan ketergantungan, menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat yang dapat menimbulkan kelainan tingkah laku disertai dengan timbulnya halusinasi, ilusi dan gangguan cara berfikir. Dengan kata lain, psikotropika adalah suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.¹⁵

Sedangkan menurut UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika menyebutkan bahwa psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui

¹⁴ *Ibid.*, h. 52.

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/**Psikotropika**, diunduh tanggal 21 Pebruari 2017.

pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan yaitu:

a) Psikotropika Golongan I

Adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan, mempunyai potensi amat kuat yang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Yang termasuk di dalamnya adalah MDMA/ekstasi, psilobisin dan psilosin , LSD/lisergik detilamid, meskalin/peyote.

b) Psikotropika Golongan II

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Yang termasuk di dalamnya ialah amphetamine, metakuallon dan metil fenidat.

c) Psikotropika Golongan III

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Yang termasuk di dalamnya ialah amobarbital, flunitrazepam, katina.

d) Psikotropika Golongan IV

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Yang termasuk didalamnya ialah barbital, bromasepam, diazepam, eskazolam, fenobarbital,dan sebagainya. Jadi, narkotika dan psikotropika merupakan zat / obat yang diperlukan dalam dunia kedokteran untuk pengobatan, yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikis yang sangat merugikan jika tanpa pengawasan yang seksama.¹⁶

Obat-obatan Berbahaya dan Zat-zat berbahaya yang dimaksud dengan obat-obat berbahaya adalah berbagai macam jenis obat yang diproduksi untuk keperluan dunia medis untuk pengobatan. Karena daya kerjanya obat-obat tersebut sangat keras, sehingga penggunaannya harus melalui resep dokter.

Sedangkan zat-zat berbahaya mempunyai pengertian zat-zat yang tidak termasuk golongan narkotika maupun obat-obat berbahaya, tetapi mempunyai pengaruh dan efek merusak fisik dan psikis seseorang jika disalahgunakan sebagaimana penggunaan narkotik maupun obat-obatan berbahaya lainnya, kebanyakan zat-zat ini termasuk golongan halusinogen, yaitu seperti L.S.D. (lysergid Acid Diethylamide), psylocybin (condawan), maskalin (kaktus), gasoline dan glue snidding sebangsa lem.

Untuk jenis obat-obatan berbahaya sebagaimana di atas pada umumnya dibagi dalam 3 golongan yaitu, depresant, stimulant, dan halusinogen.

a) Depresant

Azwar Daris, Himpunan Peraturan Perundang – Undangan Kefarmasian. Jakarta: ISFI, 2008. lihat juga: Presiden RI. 1997. Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Jakarta: Lembar Negara RI.

Obat ini terkenal sebagai obat penegang atau obat tidur, yang termasuk golongan ini antara lain chloral hydrat, barbiturat, methaquallon.

b) Stimulant

Obat ini sangat efektif menimbulkan rangsangan maka lebih dikenal sebagai obat perangsang. Termasuk dalam golongan ini adalah Amphetamin, phenmetrazin, kokain.

Dan menurut Irving J. Sloan "Stimulant are drugs, usually aphetamines, which increas alertness, reduce hunger and provide a feeling of well being. Their medical uses include the suppression of appetite and the reduction of fatigue or mild depression." "stimulant adalah obat-obatan, biasanya aphetamin, yang mempertinggi kewaspadaan, mengurangi rasa lapar, dan memberikan perasaan sehat.

Penggunaan obat-obatan itu menyebabkan tekanan hasrat dan penurunan keletihan atau depresi ringan."

c) Halusinogen

Obat-obatan ini dapat menimbulkan halusinasi atau daya hayal yang kuat yaitu salah persepsi tentang lingkungan dan dirinya, baik pendengaran, penglihatan maupun perasaan. Termasuk dalam golongan ini antara lain *meskalin, peyote, amphetamin, psilocybin*. ¹⁷

¹⁷ Jeanne Mandagi, *loc.cit*.

4. Narkoba Menurut Hukum Pidana Indonesia

Perundang-undangan narkoba di Indonesia dimulai sejak berlakunya *Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Stbl. 1927 No.278 jo. No. 536. Ordonansi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976. Dalam perkembangan terakhir, UU No.9/1996 ini pun diganti dengan UU No. 22/1997. Sementara itu, juga telah dikeluarkan UU No. 5/1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang Narkotika tersebut merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 18

Pelaksanaan ketentuan pidana psikotropika di Indonesia menggunakan dua metode, yaitu jenis golongan psikotropika yang dilanggar dan bentuk perbuatan yang dilakukan, yang mengandung sanksi hukuman yang berbeda. Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahunn 1997 yang tidak menerapkan pola minimal dan hanya pola maksimal, maka diperlukan interpretasi hakim yang menjunjung tinggi keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Undang-Undang No. 22/1997 dan Undang-Undang No. 5/1997 di atas jelas menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba dilarang menurut hukum positif Indonesia. Di samping itu, dalam Undang-Undang Psikotropika dan Narkotika tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang

¹⁸ Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No.2, STAIN Datokaram Palu, Agustus 2009, h. 224.

menyimpang dari ketentuan umum KUHP dalam hal pemidanaan.¹⁹ Penyimpangannya adalah: 1) ancaman pidana penjara dan pidana denda dapat dijatuhkan secara kumulatif dalam pasal tertentu, 2) ada ancaman pidana minimum, baik terhadap pidana penjara maupun pidana denda di samping ancaman maksimum dalam pasal tertentu.²⁰

Dengan demikian, ketentuan pidana yang telah dirumuskan di dalam UU No. 22/1997 dan UU No. 5/1997 memang sangat berat, ketat dan mengikat. Tujuan utama ketentuan-ketentuan pidana adalah untuk membersihkan umat manusia dari akibat-akibat buruk penyalahgunaan narkoba. Undang-undang tersebut merupakan salah satu kebijakan dan upaya Pemerintah untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

5. Narkoba Dalam Pandangan Ulama Fiqih

Syeikh Sa'aduddin Mus'id Hilali mendefisinikan narkoba sebagai segala materi (zat) yang menyebabkan hilangnya atau lemahnya kesadaran/penginderaan.²¹ Menurut Ahmad Fathi Basnasi, bahwa narkoba adalah masalah baru, yang belum ada masa imam-imam mazhab yang empat. Narkoba baru muncul di Dunia Islam pada akhir abad ke-6 hijriyah.²²

Namun demikian tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai haramnya narkoba dalam berbagai jenisnya, baik itu ganja,

¹⁹ *Ibid.*, 226.

²⁰Sasangka, 2003, h.155.

 ²¹ Sa'aduddin Mus'id Hilali, At Ta'shil As Syar'i li Al Kahmr wa Al Mukhaddirat, h. 142.
 ²² Ahmad Fathi Bahnasi, Al Khamr wa Al Mukhaddirat fi Al Islam, Kairo: Muassasah Al Khalij Al Arabi, 1989, h. 155.

opium, morfin, mariyuana, kokain, ecstasy, dan sebagainya. Sebagian ulama mengharamkan narkoba karena diqiyaskan dengan haramnya *khamr*, karena ada kesamaan *illat* (alasan hukum) yaitu sama-sama memabukkan (*muskir*). Namun menurut Wahbah al-Zuhayli mengatakan, haramnya narkoba bukan karena diqiyaskan dengan khamr, melainkan karena dua alasan; *pertama* ada nash yang mengharamkan narkoba, *kedua* karena menimbulkan bahaya (*dharar*) bagi manusia. Inilah pendapat Syaikh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqhul Islami wa 'Adillatuh*.²³

Nash tersebut adalah hadis dengan sanad sahih dari Ummu salamah RA bahwa Rasulullah SAW telah melarang dari segala sesuatu yang memabukkan (*muskir*) dan melemahkan (*mufattir*). (HR Ahmad, Abu Dawud no 3686).²⁴ Yang dimaksud mufattir (*tranquilizer*), adalah zat yang menimbulkan rasa tenang/rileks (*istirkha*') dan malas (*tatsaqul*) pada tubuh manusia.²⁵

Di samping nash, haramnya narkoba juga dapat didasarkan pada kaidah fiqih tentang bahaya (*dharar*) yang berbunyi: *Al ashlu fi al madhaar at tahrim*(hukum asal benda yang berbahaya [mudharat] adalah haram). Kaidah ini berarti bahwa segala sesuatu materi (benda) yang berbahaya, hukumnya haram, sebab syariah Islam telah mengharamkan terjadinya bahaya. Dengan demikian, narkoba diharamkan berdasarkan kaidah fiqih ini karena terbukti menimbulkan bahaya bagi penggunanya.

²³ Wahbah al-Zuhayli, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, juz IV, h. 177.

•

²⁴ Saud Al Utaibi, *Al Mausu'ah Al Jina`iyah Al Islamiyah*, 1/700.

²⁵ Rawwas Qal'ahjie, *Mu'jam Lughah Al Fuqoha*', h. 342.

²⁶ Taqiyuddin An Nabhani, *Al Syakhshiyah Al Islamiyah*, 3/457; Muhammad Shidqi bin Ahmad Al Burnu, *Mausu'ah Al Qawa'id Al Fiqhiyah*, 1/24.

Sanksi (*uqubat*) bagi mereka yang menggunakan narkoba adalah *ta'zir*, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh Qadhi, misalnya dipenjara, dicambuk, dan sebagainya. Sanksi *ta'zir* dapat berbeda-beda sesuai tingkat kesalahannya. Pengguna narkoba yang baru beda hukumannya dengan pengguna narkoba yang sudah lama. Beda pula dengan pengedar narkoba, dan beda pula dengan pemilik pabrik narkoba. *Ta'zir* dapat sampai pada tingkatan hukuman mati.²⁷

B. Fatwa dan Metode Istinbath Hukum Fatwa

1. Pengertian Fatwa dan Ifta'

Secara etimologi, fatwa berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan hukum. Kata fatwa ini berasal dari kata bahasa Arab "alfatwa". Bentuk jamaknya adalah fatawin dan fatāway. Dalam kitab Mafāhim Islāmiyyah diterangkan bahwa secara literal kata "al-fatwa" bermakna "jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-perundangan yang sulit." Sedangkan dalam kitab at-Targhib wa al-Tarhib, kata Futan dan Fatwa ialah dua kata nama yang digunakan dengan maksud al-ifta yaitu satu perbuatan mengenai fatwa yang dilakukan oleh Mufti memberi sesuatu hukum atau satu keputusan hukum yang

Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1973, hlm. 308. Lihat juga dalam Ajip Rosjidi (ed.), Ensiklopedi Indonesia 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1991, hlm. 994.

²⁷ Saud Al Utaibi, *Al Mausu'ah Al Jina'iyah Al Islamiyah*, 1/708-709; Abdurrahman Maliki, *Nizhamul Uqubat*, 1990, h. 81 & 98.

²⁹ Maktabah Syamilah, *Mafaahim al-Islaamiyyah*, *juz* 1, hlm. 240.

dikeluarkan oleh *faqih* (seorang yang berpengetahuan luas dan mendalam di dalam perundangan Islam). ³⁰

Sedangkan secara terminologi, menurut Amir Syarifuddin fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum *syara*' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.³¹ Dalam Ensiklopedi Islam, disebutkan bahwa fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang *mujtahid* atau *faqih* sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.³²

Fatwa berasal dari bahasa Arab (فتوى) yang artinya nasihat, petuah, jawaban atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.³³

Tindakan memberi fatwa disebut *futya* atau *ifta*, suatu istilah yang merujuk pada profesi pemberi nasihat. Orang yang memberi fatwa disebut mufti atau ulama, sedangkan yang meminta fatwa disebut *mustafti*. Peminta fatwa bisa perseorangan, lembaga ataupun siapa saja yang membutuhkannya.

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, *Jilid* 2, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 429.

³⁰Maktabah Syamilah, *at-Targhib wa al-Tarhib*, hlm.10

^{32 131} Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (eds.), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1997, cet. Pertama, hlm. 326.

³³ Racmat Taufik Hidayat dkk., *Almanak Alam Islami*, Jakarta: Pustaka Jaya, 2000, h. 33

Hukum berfatwa adalah *fardu kifayah*, kalau ada orang lain yang bisa memberi fatwa selain dirinya. Adapun kalau tidak ada orang lain yang bisa memberi fatwa dan masalah yang difatwakan itu cukup mendesak maka ia pun secara *fardu 'ain* wajib memberi fatwa atas pristiwa itu.

Oleh karena fatwa itu menyangkut masalah agama maka tidak sembarang orang bisa menduduki sebagai mufti. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mufti antara lain adalah:

- a) Fatwanya harus didasarkan kepada kitab-kitab induk yang mutabar agar fatwa yang diberikan itu dapat diterima oleh penerima fatwa.
- b) Apabila ia berfatwa berdasrkan *qoul* seseorang 'alim, maka ia dapat menunjukan dasar sumber pengambilan fatwanya itu, dengan demikian ia terhindar dari berbuat salah dan bohong.
- c) Seorang mufti harus mengerti atau mengetahui berbagai macam pendapat ulama agar tidak terjadi kesalahfahaman antara ia dan penerima fatwanya.
- d) Seorang mufti haruslah seorang 'alim yang memiliki kejujuran.³⁴

Keperluan terhadap fatwa sudah terasa sejak awal perkembangan Islam. Dengan meningkatnya jumlah pemeluk Islam, maka setiap persoalan yang muncul memerlukan jawaban. Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan bantuan dari orang-orang yang kompeten di bidang tersebut. Dalam masalah agama, yang berkompeten untuk itu adalah para mufti atau para mujtahid.

³⁴Zen Amirudin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 213

Pada mulanya praktik fatwa yang diberikan secara lepas dan belum ada upaya untuk membukukan isi fatwa ulama-ulama tersebut. Fatwa pertama kali dikumpulkan dalam sebuh kitab pada abad ke-12 M. Mazhab Hanafi memiliki sejumlah kitab fatwa seperti *az-Zakhirat al-Burhaniyah*, kumpulan fatwa Burhanuddin bin Maza (wafat 570 H/1174). Ini adalah kitab kumpulan fatwa pertama.³⁵

Mazhab Maliki memiliki kitab kumpulan fatwa bertajuk *al-Mi'yar al-Magrib* yang berisi fatwa-fatwa al-Wasyarisi (wafat 914 H/1508 M). Mazhab Hanbali juga memiliki sejumlah kitab fatwa, yang paling terkenal adalah *Majmu' al-Fatawa*.

Berkaitan dengan kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam khususnya di Indonesia, maka fatwa memang tidak mengikat secara hukum, akan tetapi, ia bersifat mengikat secara agama, sehingga tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentangnya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil-dalil yang jelas dan benar.³⁶

Ifta` secara bahasa artinya jawaban pertanyaan hukum. Sedangkan secara istilah ifta` berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Maksud dari "tidak mengikat" adalah bahwa si peminta fatwa bisa menerima dan mengamalkan isi fatwa, atau bisa menolak dan tidak mengamalkannya. Orang atau lembaga yang memiliki otoritas untuk menetapkan fatwa disebut sebagai Mufti.

³⁵ Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.

³⁶ Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.

Sedangkan orang atau pihak yang meminta fatwa disebut *Mustafti*, adapun jawaban hukum sebagai produknya disebut *Mustafta fih* atau *fatwa*.³⁷

Para ulama ahli ushul fiqih menyebut keempat hal tersebut yaitu ifta', mufti, mustafti dan fatwa sebagai rukun fatwa. Keempat hal tersebut saling tergantung satu sama lain. Oleh karena itu mereka dinamakan rukun fatwa yang harus selalu ada. Fatwa sebagai produk hukum ada karena munculnya persoalan yang ditanyakan oleh mustafta, kemudian ada aktifitas ifta' yang dilakukan oleh mufti sebagai respon terhadap pertanyaan mustafti. Ifta' dilakukan dengan mengkaji dan membahas hukum suatu persoalan sampai ijtihad hukum. Oleh karena itu, seorang mufti harus memiliki kemampuan berijtihad atau istinbath hukum.

2. Syarat-syarat Mufti

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa salah satu unsur penting dalam fatwa adalah mufti, yaitu pemberi/pembuat fatwa, yang dari ta'rif *ifta*`di atas dinyatakan dengan sebutan mujtahid atau *faqih*. Seseorang dapat disebut *mufti* bila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh para ahli ushul fiqih. Amir Syarifuddin mensyaratkan empat hal, *pertama* syarat umum, yaitu *mukallaf* artinya seorang muslim, dewasa dan berakal. *Kedua*, syarat keilmuan, yakni memiliki kemampuan ijtihad. *Ketiga*, syarat kepribadian, yaitu orang yang adil dan dipercaya.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm. 429-430.

Dan keempat syarat pelengkap yaitu memiliki sifat *sakinah* atau tenang jiwanya.

Terhadap persyaratan seorang mufti harus mujtahid, Imam al-Juwayni menyatakan dengan pernyataan yang tidak langsung menyebut mujtahid tapi dengan maksud yang relatif sama, yaitu:

Artinya: Sesungguhnya mufti adalah orang yang mampu (secara mandiri) mengetahui hukum-hukum syari'at baik yang dipahami secara langsung dari *nash* maupun dengan *istinbath*.³⁸

Pembahasan tentang mufti yang belum mencapai kualifikasi mujtahid menjadi polemik serius yang dapat dilihat dihampir setiap kitab ushul fiqih. Akhirnya ditemukan juga pendapat ulama yang membolehkan mufti bukan mujtahid, tetapi keputusan fatwanya harus dengan menggunakan hasil ijtihad ulama mujtahid.³⁹

Dengan demikian, berarti ada pergeseran kualifikasi mufti dari mujtahid menjadi mujtahid fi al-mazhab atau yang hanya menguasai fiqh mazhab (hamalat al-fiqh). Dalam hal mufti bukan mujtahid, Muhammad Abu Zahrah menetapkan harus bersikap dengan tiga sikap; yaitu tidak memilih qawl yang lemah dalilnya, materi fatwanya cocok untuk umat, dan beritikad baik dalam memilih/menggunakan pendapat ulama. Lebih jauh dia menegaskan bahwa mufti dalam mengambil pendapat mazhab harus memperhatikan tiga hal, yaitu mengikuti suatu pendapat karena

³⁸ Imam al Haramayn Abu al-Ma'ali Abd al-Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Juwayni, *Al-Burhan fi Ulumi al-Fiqh, juz 2*, ttp.: tnp., 1992, hlm. 870.

³⁹ Wahbah Az Zuhayli, Op cit., hlm. 598.

dalilnya kuat, lebih memilih pendapat yang ada kesepakatan daripada pendapat yang kontroversi dan tidak mengikuti selera masyarakat.⁴⁰

Adapun persyaratan 'adil bagi mufti, para ulama ushul fiqih juga mengemukakan implikasi dari syarat ini. Menurut mereka ada tiga hal yang harus diperhatikan para mufti dalam kaitannya dengan syarat 'adil ini yaitu; (a) setiap fatwanya harus dilandasi oleh dalil, (b) ketika menggali hukum dari nash, maka harus dengan mempertimbangkan berbagai realitas yang ada, (c) fatwa itu tidak mengikuti kehendak mustafti tetapi mempertimbangkan dan mengikuti kehendak dalil dan kemaslahatan umat manusia.⁴¹

Saat ini situasi dan kondisi berbeda dengan keadaan dahulu, persoalan fatwapun jauh lebih kompleks. Kompleksitas masalah yang dihadapi sekarang mendorong fatwa lebih tepat dilakukan oleh sekelompok orang yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu dengan tetap memiliki kemampuan meng-istinbath hukum dari al-Qur'an dan Sunnah. Oleh sebab itu, mufti harus berbentuk lembaga bukan perorangan. Dengan adanya mufti berbentuk lembaga yang terdiri dari sekelompok orang yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu, maka tuntutan persyaratan mujtahid dan adil menjadi lebih mudah dipenuhi daripada mufti yang perorangan, karena yang diukur sekelompok orang secara kolektif, dengan asumsi satu orang terhadap lainnya dapat saling mengisi dan melengkapi.

⁴⁰ Muhammad Ab nj Zahrah, Op cit., hlm. 403-405.

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (eds.), Op cit., hlm 328.

Di samping *ifta'* dan *mufti*, unsur penting fatwa lainnya adalah *mustafti fih* atau materi fatwa sebagai produk aktifitas *mufti*. Materi fatwa adalah hukum *syara'* yang diperoleh melalui ijtihad, artinya hukum tersebut bukan hanya mengutip dari al-Qur'an dan hadis. Namun melalui usaha penggalian hukum atau yang biasa disebut dengan istinbath hukum. Setiap ketetapan/keputusan hukum yang sekedar menetapkan isi ayat al-Qur'an atau materi Hadis Nabi yang sudah jelas makna hukumnya itu tentu tidak disebut *fatwa* karena hanya menyampaikan apa yang ada dan sudah jelas.⁴²

Lahirnya fatwa MUI tentunya tidak dengan serta merta namun karena beberapa alasan sebagaimana menurut Mudzhar, bahwa selain didasari argumen *naqli* dan kajian *usul fikih*, fatwa-fatwa MUI itu juga lahir sebagai ekspresi dari beberapa sikap dasar MUI yang terbentuk karena pengaruh berbagai faktor sosial dan budaya yang mengitarinya. Ditemukan terdapat empat faktor penting yang telah mempengaruhi isi fatwa MUI periode 1975-1989. Faktor *pertama*, ialah keinginan untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah. Faktor *kedua* yang mempengaruhi fatwa MUI ialah keinginan untuk merespon tantangan kehidupan modern, seperti fatwa tentang bolehnya mendonorkan kornea mata dan transplantasi jantung. Fatwa tentang keabsahan bandara King Abdul Aziz sebagai tempat Miqat Makani juga dapat dilihat dari sudut ini. Demikian pula fatwa tentang kewajiban salat Jum'at hanya sekali di atas

⁴² Wahbah Az Zuhayli, *Op cit.*,h. 598. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, h. 432.

kapal laut yang berlayar melin tasi suatu batas wilayah tertentu sehingga memungkinkan menemui dua kali hari Jum'at dalam seminggu. Faktor ketiga terkait keinginan MUI untuk selalu menjaga kerukunan umat beragama, tetapi dalam waktu yang sama juga tetap menjaga keutuhan umat Islam dan mewaspadai penyebaran agama lain sehingga membentuk suasana rivalitas keagamaan. Fatwa haram bagi seorang Muslim menghadiri perayaan Natal (1981) adalah di antara contohnya. Faktor keempat yang mempengaruhi fatwa MUI ialah keinginan untuk diterima baik oleh umat Islam Indonesia. Seperti diketahui, MUI berdiri pada tahun 1975, tetapi awalnya (pada awal 1970-an) kehadiran MUI itu ditolak umat Islam karena dikhawatirkan akan digunakan pemerintah untuk mengebiri umat Islam. Juga ada sedikit kekhawatiran ketika itu dari ormas-ormas Islam yang ada, kalau-kalau MUI akan menjadi semacam super body di atas ormas-ormas itu. Setelah MUI berdiri, lambat laun MUI diterima baik oleh umat Islam dan keterwakilan unsur dari dua ormas Islam terbesar di Indonesia selalu dijaga dalam kepengurusan MUI agar berimbang untuk menepis kekhawatiran kedua tadi.⁴³

Sesungguhnya hampir semua fatwa tentu dalam rangka pelayanan dan bimbingan hukum kepada umat Islam, tetapi beberapa di antaranya sangat bersifat khusus seperti fatwa tentang kehalalan makanan, dan lainlain. Perlu ditegaskan bahwa dengan hadirnya beberapa sikap dasar MUI

⁴³ M. Atho Mudzhar, Choirul Fuad Yusuf, dkk., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2012, h. xxvii

yang kemudian mempengaruhi sifat fatwanya itu tidaklah berarti bahwa fatwa-fatwa itu dari segi metode *istinbat hukum* tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebagian fatwa itu justru didasari argumen *naqli* dan *aqli* yang sangat kuat. Faktor-faktor tadi nampaknya berperan sebagai pelengkap atau berperan bersama secara sengaja atau secara kebetulan.⁴⁴

3. Metode Istinbath Hukum dalam Berfatwa

Terdapat beberapa metode ijtihad yang dapat digunakan dalam mengkaji sebuah permasalahan untuk menetapkan sebuah fatwa. Para ahli ushul fiqih berbeda-beda dalam membagi metode ijtihad tersebut. Dilihat dari objek kajiannya, Abu Zahrah membagi ijtihad menjadi dua macam yaitu ijtihad *istinbathi* dan ijtihad *tathbiqi*. Sedangkan al-Syatibi membagi dua macam, yaitu ijtihad yang mungkin terputus (terhenti) pada suatu masa karena tidak adanya orang yang memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid dan ijtihad yang tidak mungkin terputus (terhenti) sepanjang masa selama *taklif* hukum tetap ada bagi orang Islam. 46

Ijtihad yang mungkin terputus dalam konsep al-Syatibi sama dengan ijtihad *istinbathi* dalam konsep Abu Zahrah, sedangkan ijtihad yang tetap harus ada sepanjang masa semakna dengan ijtihad *tathbiqi*. Ijtihad *istinbathi* dilakukan dengan *takhrij al-manat* dan *tanqih al-manat* yaitu upaya menemukan hukum dari dalil al-Qur'an dan Hadits.

⁴⁴ Ibid., h. Xxviii.

⁴⁵ Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih, Op cit.*, h. 379.

⁴⁶ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat Ushul al-Ahkam*, Juz IX, ttp.: al-Fikr, t.t., hlm. 47

Sedangkan ijtihad *tathbiqi* dilakukan dengan *tahqiq al-manat* yaitu aplikasi hukum *syara*' terhadap masalah aktual yang ada di masyarakat.⁴⁷

Apabila dalam menyelesaikan suatu permasalahan, seorang mujtahid berhadapan dengan al-nushus al-syar'iyyah untuk diteliti sehingga dapat ditemukan ide hukum yang terkandung di dalamnya, maka yang demikian itu disebut dengan ijtihad istinbathi. Oleh karena itu, seorang mujtahid dituntut untuk memenuhi persyaratan mujtahid secara Sedangkan untuk mengumpulkan seluruh syarat-syarat sempurna. mujtahid tersebut pada seseorang secara sempurna itu sangat sulit. Apalagi pada zaman sekarang ini ruang lingkup sebuah ilmu semakin sempit karena adanya spesialisasi keilmuwan, sehingga seseorang seringkali hanya ahli dalam salah satu bidang tertentu saja. Oleh karena itu, almengatakan mujtahid Syatibi bahwa dalam ijtihad istinbaathi kemungkinan akan terputus.⁴⁸

Namun, apabila mujtahid telah menemukan substansi hukum dari nash syari'ah, maka untuk menerapkan hukum tersebut kepada suatu kasus secara konkrit diperlukan lagi satu bentuk ijtihad, yaitu ijtihad tathbiqi. Dalam ijtihad ini, mujtahid tidak lagi berhadapan dengan nash, tetapi berhadapan dengan objek hukum di mana substansi hukum sebagai hasil ijtihad istinbaathi tersebut akan diterapkan. Dalam ijtihad tathbiqi seorang mujtahid dituntut memiliki pemahaman yang dalam terhadap maqasyid syari'ah. Ijtihad seperti inilah yang diperlukan dalam

⁴⁷ Ibid

⁴⁸Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (eds.), *Op.cit*, hlm. 673.

menghadapi berbagai perubahan sosial. Menurut al-Syatibi, ijtihad seperti ini tidak mungkin terputus sampai kapanpun karena menyangkut penerapan ide-ide (ketentuan) nash terhadap berbagai masalah kehidupan manusia sampai akhir zaman. 49

Adapun Yusuf Qardhawi membagi ijtihad menjadi ijtihad *intiqa'i/tarjihi* dan ijtihad *insya'i*. Pembagian ini bila diteliti lebih bersifat melengkapi terhadap pemikiran yang sebelumnya. Ini sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh Abu Zahrah dan al-Syatibi. Ijtihad *intiqa'i* merupakan ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat ahli fiqih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana yang tertulis dalam berbagai kitab fiqih, dengan menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan untuk diterapkan dalam kondisi sekarang.⁵⁰

Menurut Qardhawi, seorang *mujtahid muntaqi* harus memperhatikan 4 (empat) hal yaitu: 1) pendapat tersebut relevan diterapkan untuk masyarakat modern, 2) pendapat tersebut lebih mencerminkan rahmat bagi umat manusia, 3) pendapat tersebut lebih dekat pada kemudahan yang diberikan oleh *syara*, dan 4) pendapat tersebut lebih utama dalam merealisasikan maksud-maksud *syara*, berupa pencapaian kemaslahatan manusia dan usaha untuk menghindari *mafsadat*.⁵¹

49 Ibid

⁵¹ *Ibid*.

⁵⁰Yusuf al-Qardawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyyat ma'a Nazharatin Tahliliyyat fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1985, hlm. 115-127.

Sedangkan *ijtihad insya`i* adalah mengambil kesimpulan hukum baru dalam suatu permasalahan baru yang belum pernah dikemukakan ulama fiqih terdahulu. Dalam ijtihad ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Tanpa mengetahui secara baik aoa dan bagaimana kasus yang baru itu, maka *mujtahid munsyi`i* akan kesulitan dalam menetapkan hukum yang berbeda sama sekali dengan pendapat ulama terdahulu dengan baik dan benar. Terhadap ijtihad ini yang paling tepat adalah dilakukan secara kolektif dengan mengumpulkan berbagai macam orang ahli sesuai dengan kebutuhan masalah.

Setelah mengemukakan beberapa pandangan mengenai macammacam ijtihad yang saling melengkapi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa aktifitas ijtihad oleh mujtahid dapat terjadi dalam tiga macam atau bentuk.

Pertama, ijtihad untuk menemukan hukum baru yang belum pernah ada atau belum ditemukan hukumnya oleh ulama. Inilah ijtihad insya'i atau istinbathi. Bentuk lain dari ijtihad ini bisa berupa ijtihad dengan mengoreksi terhadap pendapat terdahulu dengan hasil yang sama sekali berbeda.

Kedua, ijtihad dalam bentuk seleksi terhadap pendapat para ulama terdahulu sebagai hasil ijtihad mereka, dengan memilih yang lebih kuat dasarnya dan lebih relevan dengan keadaan masa kini. Tindakan

⁵² *Ibid.*, hlm. 126.

menyeleksi ini memerlukan ketelitian, kecermatan serta keluasan wawasan. Inilah yang disebut *ijtihad intiqali* atau *tarjihi*. Berdasarkan urutan prioritas, maka menurut penulis *ijtihad intiqa'i* harus lebih dahulu ditempuh sebelum *ijtihad insya'i*, karena inilah bentuk kesinambungan ilmu dengan hasil masa lalu. Sedangkan *ketiga*, ijtihad untuk mengaplikasikan hasil ijtihad ulama untuk masalah baru yang aktual dan hidup dalam masyarakat. Inilah *ijtihad tathbiqi*. Untuk dapat dilaksanakannya ijtihad ini diperlukan kedalaman pemahaman hukum dan kecermatan memahami masalah. Dari ketiga macam atau bentuk ijtihad di atas, maka dalam pelaksanaanya akan lebih sempurna bila dilakukan dalam bentuk *jama'* atau kolektif, yaitu tidak hanya dengan seorang mujtahid tapi mengumpulkan berbagai ulama yang memiliki keahlian dalam bidang yang berbeda-beda sehingga dapat saling melengkapi satu sama lain. ⁵³

Pada dasarnya fatwa MUI menggabungkan beberapa metode tersebut di atas, baik ijtihad *insya'i* atau *istinbathi*, ijtihad *intiqali* atau *tarjihi*, dan ijtihad *tathbiqi*. Ketiga metode tersebut dipakai dengan mempertimbangkan relevansi dan menyesuaikan konteks permasalahan yang membutuhkan kepastian hukum, sebagai dasar dalam menentukan *instinbath hukum* sehingga pada akhirnya muncul fatwa MUI.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa penetapan fatwa MUI didasarkan pada Al-Qur'an, Sunah (Hadis), Ijma`, dan Qiyas. Penetapan

53 Ibid.

fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif. 54 Proses penetapan fatwa dilakukan melalui pengkajian terlebih dahulu terhadap pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut dengan saksama, berikut dalil-dalilnya. Masalah yang telah jelas hukumnya (alahkam al-qath`iyah) disampaikan sebagaimana apa adanya. Sedangkan dalam masalah-masalah yang merupakan kawasan perbedaan pendapat di antara para ulama/mazhab, maka penetapan fatwa dilakukan dengan mencari titik temu antara pendapat-pendapat mazhab yang berbeda, melalui metode al-jam'u wa al-tawfiq. Jika usaha perumusan dan penetapan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah al-madzahib* dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Figh *Muqarin* (komparatif). Persoalan yang tidak ditemukan pandangan hukumnya di kalangan mazhab, maka dalam penetapan fatwa dilakukan berdasarkan hasil ijtihad jama`ie (ijtihad kolektif) melalu metode Bayani; Ta`lili (Qiyasi, Istihsani, Ilhaqi), 55 Istishlahy; 56 dan Sadd Al-Dzari`ah. 57

⁵⁴ Iffatul Umniati Ismail, *Telaah Kritis Metodologi Istinbath MUI (Studi Kasus Fatwa Tentang Golput)*, dalam M. Atho Mudzhar, Choirul Fuad Yusuf, dkk., *op.cit.*, h. 451.

⁵⁵ Secara rinci pembahasan tentang metode *Ta`Lili (Qiyasi, Istihsani, Ilhaqi)* dapat dilihat dalam kitab karya Ziyad Muhammad Ihmidan, *Maqashid Al-Syari`ah Al-Islamiyah*, (Beirut: Al-Risalah Nasyirun), h. 393-394.

⁵⁶ Metode *Istishlahi* adalah pengambilan hukum berdasarkan istishlah, yakni semata-mata berdasarkan apa yang dipandang baik atau menguntungkan atau menjauhkan dari marabahaya yang dikalkulasikan secara rasional dan subyektif. Lebih jauh lihat misalnya dalam Fakhr al-Din Al-Razi, *Al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah), jilid 6, h.162.

⁵⁷ Metode *Sadd al-Dzari'ah* adalah sebuah konsep pengambilan ketetapan hukum dengan mengambil alternatif yang terberat (seperti mengharamkan dan berbagai derivasinya) sebagai sebuah tindakan preventif, lihat misalnya dalam Badr al-Din Al-Zarkasyi, *Al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*, (Hurgada: Dar al-Shafwah, Cet. 2, 1992), jilid 6, h.82.

BAB III

ALASAN LAHIRNYA FATWA MUI NO.53 TAHUN 2014 DAN METODE ISTINBATH HUKUMNYA

A. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Sejarah Berdirinya MUI

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Berdasarkan musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.¹

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Selama dua puluh lima tahun dalam perjalanannya, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- a) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT.
- b) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antarumat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- c) Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat

¹ <u>http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia</u>, diunduh pada tanggal 20 Pebruari 2017.

khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangw23yat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya adalah wadah silaturrahmi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.²

Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihakpihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan

² *Ibid.*, h. 43.

atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin (Rahmat bagi Seluruh Alam).

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie dan kini KH. M. Sahal Mahfudz.³ Kepengurusan Majlis Ulama Indonesia dari periode awal hingga sekarang adalah:

NO	NAMA	AWAL JABATAN	AKHIR JABATAN
1	Prof. Dr. Hamka	1977	1981
2	KH. Syukri Ghozali	1981	1983
3	KH. Hasan Basri	1983	1990
4	Prof. KH. Ali Yafie	1990	2000
5	KH. M. Sahal Mahfudz	2000	2010

³http://mui.or.id/index.php/2009/05/08/profil-mui/, diunduh pada tanggal 20 Pebruari 2017.

6	KH. Ma'ruf Amin	2010	Sekarang

Disadari oleh para ulama bahwa kondisi kekinian umat Islam Indonesia dalam menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia. Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturrahmi, demi persatuan dan kesatuan kebersamaan terciptanya serta umat Islam. Terdapat lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

- a. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya).
- b. Sebagai pemberi fatwa (mufti).
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri'ayat wa khadim al ummah).
- d. Sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar.

e. Gerakan Ishlah wa Al-tajdid.⁴

2. Visi dan Misi MUI

MUI sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, dan cendikiawan muslim adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, MUI tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang menjunjung tinggi semangat kemandirian, oleh karena itu, MUI juga mempunyai visi, misi dan peran penting MUI sebagai berikut:⁵

a. Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah SWT (baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal-muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin)

b. Misi

 Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam

⁴Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, h,140.

⁵http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia#Lima_peran_MUI, diunduh pada tanggal 20 Pebruari 2017.

- dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah;⁶
- Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan;
- 3) Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

3. Orientasi dan Peran MUI

Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu:

- a) *Diniyah*; Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang kaffah.
- b) *Irsyadiyah*; Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan dakwah wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dan nahi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah

⁶ Din Samsudin, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: 2001, h. 6.

⁷*Ibid.*, h. 7.

c) *Istijabiyah*; Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi istijabiyah, senantiasa memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (istibaq fi al-khairat).

d) *Hurriyah*; Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

e) *Ta'awuniyah*; Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat mereka.

4. Struktur Organisasi MUI

DEWAN PERTIMBANGAN

a. Ketua:

Prof. Dr. HM. Din Syamsudin, MA

Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA

Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA

b. Sekretaris:

Dr. H. Noor Ahmad, MA

c. Wakil Sekretaris:

Drs. Natsir Zubaidi

Dr. Bachtiar Nasir

d. Anggota:

Ketua-ketua Umum Ormas Islam (yang diundang sebagai peserta

Munas MUI 2015)

Tokoh-tokoh (individu)

DEWAN PIMPINAN MUI 2015-2020

a. Ketua Umum:

Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin

b. Wakil Ketua Umum:

Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Lc, MA

Drs. KH. Slamet Effendy Yusuf, M.Si

c. Ketua-ketua:

Drs. H. Basri Bermanda, MBA

Dr. H. Yusnar Yusuf, M.S.

Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman

Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yango

Prof. Dr. (HC) Tuty Alawiyah, AS

KH. Muhyidin Junaidi, MA

KH. Abdullah Jaidi

Drs. HM. Ichwan Sam

Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si

Dr. Ir. H. Lukmanul Hakim, M.Si

Dr. KH. Sodikun, MSi

KH. Abdusomad Buchari

d. Sekretaris Jenderal:

Dr. H. Anwar Abbas, MM, M.Ag

e. Wakil Sekretaris Jenderal:

Bendahara:

dr. Fahmi Darmawansyah, MM

Ykiusuf Muhammad

Dr. H.M. Nadratuzzaman Hosen

Dr.s Iing Solohin

Burhan Muhsin

f. Komisi:

- 1) Komisi Fatwa dipimpin oleh Prof DR H Hasanuddin AF
- 2) Komisi Ukhuwah Islamiyah dipimpin oleh Drs H Adnan Harahap
- 3) Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat dipimpin oleh KH Cholil Nafis
- 4) Komisi Pendidikan dan Kaderisasi dipimpin oleh Prof Dr Sudarnoto Abdul Hakim
- 5) Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat dipimpin oleh Dr Marsyudi Syuhud
- 6) Komisi Informasi dan Komunikasi dpimpin oleh Drs H Masduki Baidlowi

- 7) Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga dipimpin oleh Prof Dr Hj Marwah Daud Ibrahim
- 8) Komisi Hukum dan Perundang-undangan dipimpin oleh Prof Dr H Muhammad Baharun SH, MA;
- 9) Komisi Pengkajian dan Penelitian dipimpin oleh Prof Dr H Utang Ranuwijaya MA
- 10) Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama dpimpin oleh Drs Choirul Fuad Yusuf MA, Msi
- 11) Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam dipimpin oleh Habiburrahman El-Syirozi Lc
- 12) Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional dipimpin oleh Dr Sobahus Surur.⁸

5. Komisi Fatwa MUI

Adapun Komisi fatwa merupakan salah satu komisi yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Secara lengkap, komisi ini bernama Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia. Komisi ini lahir pada tanggal 26 Juli 1975, bersamaan dengan lahirnya MUI. Komisi ini termasuk salah satu komisi yang mendapat perhatian khusus karena masyarakat sangat memerlukan nasehat keagamaan dari ulama agar perubahan sosial yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan tidak menjadikan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia menyimpang dari kehidupan yang religius.

Pada periode awal, tahun 1975 sampai dengan tahun 1981, komisi fatwa dipimpin oleh ketuanya KH. Syukri Ghozali. Kemudian sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2000 dipimpin oleh ketuanya Prof. KH.

⁹ Mimbar Ulama, *Suara Majelis Ulama Indonesia*, No. 345 Jumadil Akhir 1431 H/Juni 2010 M, hlm. 08.

_

^{8 &}lt;u>http://mui.or.id/index.php/2015/11/08/pengurus-hasil-munas-2015/</u>, diunduh pada tanggal 20 Pebruari 2017.

Ibrahim Hosen, LLM., dan sejak saat itu sampai sekarang dipimpin oleh ketuanya KH. Ma'ruf Amin. 10

Nama komisi fatwa dan hukum dipakai untuk menyebutkan komisi yang menangani persoalan hukum. Tugasnya adalah menampung, meneliti, membahas, dan merumuskan rencana fatwa dan hukum tentang masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan terutama yang berhubungan dengan pembangunan di Indonesia.¹¹

Komisi fatwa pada dasarnya bisa menetapkan empat macam produk keputusan yang dikeluarkan dan disampaikan kepada masyarakat atau kepada pemerintah atau kepada keduanya. Keempat produk itu ialah (1) *Fatwa*, yaitu keputusan Komisi yang menyangkut masalah agama Islam yang perlu dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat demi kepentingan pembangunan bangsa, (2) *Nasehat*, yaitu keputusan komisi yang menyangkut masalah kemasyarakatan yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat, (3) *Anjuran*, yaitu keputusan komisi yang menyangkut masalah kemasyarakatan dalam rangka mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih intensif melaksanakannya, karena hal tersebut dianggap mengandung manfaat yang besar. Dan (4) *Seruan*, yaitu keputusan komisi yang menyangkut masalah untuk tidak dilaksanakan atau sebaiknya tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Semua bentuk keputusan komisi ini

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (eds.), *Op cit.*, hlm. 963.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 963.

¹² Ibid., hlm. 963-964.

disampaikan kepada Dewan Pimpinan MUI yang selanjutnya ditetapkan menjadi keputusan MUI.

Komisi fatwa sebagai lembaga pemberi fatwa tentu terikat secara kelembagaan oleh ketentuan-ketentuan baik menyangkut mekanisme maupun pedoman-pedomannya. Maka dalam melaksanakan aktifitas fatwa, komisi fatwa terikat oleh:

- Pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu keputusan Majelis Ulama Indonesia No. U-596/MUI/X/1997 tentang Pencabutan Pedoman Tatacara Penetapan Fatwa berdasarkan keputusan sidang pengurus paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H/18 Januari 1986 M dan menggantinya dengan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Mekanisme kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu keputusan Majelis Ulama Indonesia No. U-634/MUI/X/1997 tentang Mekanisme Kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.¹³
- 3. Keputusan Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 April 2000 M tentang Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyempurnakan kedua keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia di atas.

Ketiga keputusan tersebut yang menjadi pedoman Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa ataupun melaksanakan segala

_

¹³ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, ttp.: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, 2003, hlm. 1-12.

aktifitasnya. Oleh karena itu, dalam setiap keputusan atau penetapan fatwa Komisi Fatwa.

6. Kepengurusan Komisi Fatwa dan Hukum MUI

Adapun Komisi fatwa merupakan salah satu komisi yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Secara lengkap, komisi ini bernama Komisi Fatwa dan Hukum Majelis. Susunan Pengurus Lembaga Fatwa MUI periode 2014-2020 adalah sebagai berikut:

a. Ketua

KH. Dr (HC) Ma'ruf Amin

b. Wakil Ketua

Prof. Dr. H Hasanuddin AF. MA

Prof. Dr Chuzaimah T. Yanggo, MA

Prof Dr. Fathurrahman Djamil, MA

Drs. H. Fathurrahman Djamil, MA.

Drs. H. Asnawi Latief

Prof. Drs. H. Nahar Nahrawi, SH, MM

Dr. H. Maulana Hasanuddin M. Ag.

c. Sekretaris

Dr. H. Asrorun Niam Sholeh, MA

Wakil Sekretaris

Drs. H. Sholahuddin Al-Ayyubi, M.Si

Dr. Ma'rifat Iman KH.

Drs. H. Muhammad Faiz, MA.

d. Anggota

Dr. H.M. Anwar Ibrahim, MA.

Prof.Dr.H.Amin Suma, SH., MA.

Dr. H.Masyhuri Na'im, MA

Drs. KH. Ghazali Masroeri

KH. Syarifuddin Abdul Mughni, MA.

Prof. Dr.H A, Sutarmadi

Dr. H. Imam Ad-Daruquthni, MA.

Dr. H. Abdurrahman Dahlan

Dr. H Abd. Fattah Wibisono, MA.

Dr. KH. A. Malik Madani, MA

Dr. KH. A. Munif Suratmaputra, MA.

Dra. Hj. Mursyidah Taher, MA

Drs. Aminuddin Yaqub, MA.

Drs. H. Zafrullah Salim, SH., M.Hum.

Dr. H. Umar Ibrahim, M.Ag. MA.

KH. Arwani Faishal

Drs. KH. Syaifuddin Amsir

Dr. KH. Hamdan Rasyid, MA

Dr. H. Suhairi Ilyas, MA

KH. Drs Ridwan Ibrahim Lubis

KH. Endang Mentareja

Prof. Dr. M. Najib, MA.

KH. DR. Ade Suherman

KH. Sholhan, MA

Dr. Hj. Isnawati Rais

Dr. HJ. Faizah Ali Sibromalisi

Dr. H. Ahmad Hasan Ridwan

Prof. Dr. KH. Artani Hasbi

Drs. H Sofa, MA.

Drs. H. Tb. Abdurrahman Anwar, SH. MA

Prof. Dr. H.Salman Manggalatung, SH. MA.

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar

Drs. KH. Anwar Hidayat, SH

Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie

Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah

Prof. Dr. Hj. H. A. Syatori Ismail, MA

Prof. Dr Mukrie Ajie, MA

Drs. KH Nuril Huda

KH. Taufigurrahman Azhar

Drs. H. Sirril Wafa, MA.

Drs. H. Setiawan Budi Utomo

Abdullah Abdul Karding, MA.¹⁴

7. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki beberapa ketentuan meliputi pedoman, prosedur, dasar, metode, mekanisme kerja, prosedur rapat, format keputusan fatwa, kewenangan dan wilayah fatwa. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam (1)

14 <u>http://mui.or.id/index.php/2014/11/18/komisi-komisi/</u>, diunduh pada tanggal 20 Pebruari 2017

_

Keputusan MUI No. U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI, (2) Keputusan MUI No. U-634/MUI/X/1997 tentang Mekanisme Kerja Komisi Fatwa MUI, dan (3) Keputusan MUI tanggal 12 April 2000 tentang Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia merujuk kepada tiga ketentuan-ketentuan tersebut terutama dalam menetapkan fatwa,. Ketentuan-ketentuan tersebut secara singkat adalah sebagai berikut :

a. Prosedur Penetapan Fatwa

Berdasar pada Keputusan MUI No. U-596/MUI/X/97 Pasal 3 dan 4, maka prosedur penetapan fatwa ditentukan sebagai berikut:

- Setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota Komisi atau Tim Khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan;
- 2) Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qath'i*) hendaklah Komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada *nash*-nya dari al-Qur'an dan Sunnah;
- 3) Apabila ada masalah yang terjadi *khilafiyyah* di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil *tarjih* setelah memperhatikan *fiqh muqaran* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah *Ushul Fiqh Muqaran* yang berhubungan dengan pen-*tarjih*-an;

4) Setelah melakukan pembahasan secara mendalam, komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, Komisi menetapkan keputusan fatwa. 15

b. Mekanisme Kerja

Mekanisme kerja Komisi Fatwa meliputi penyeleksian masalah, prosedur rapat dan keputusan fatwa. 16 Adapun ketentuan rincinya sebagai berikut:

1) Penyeleksian Masalah

- a) Setiap surat masuk ke Komisi Fatwa yang berisi permintaan fatwa atau masalah hukum Islam dicatat dalam buku surat masuk, dilengkapi dengan asal (pengirim) dan tanggal surat serta pokok masalahnya;
- b) Semua surat masuk diseleksi oleh Tim Khusus untuk ditentukan klasifikasinya: (1) masalah yang layak dibawa ke dalam rapat Komisi Fatwa, (2) masalah-masalah yang dikembalikan ke MUI Daerah Tingkat I, (3) masalah-masalah yang cukup diberi jawaban oleh Tim Khusus, dan (4) masalahmasalah yang tidak perlu diberi jawaban;
- c) (1). Masalah sebagaimana dimaksud dalam poin {b).(1)} dilaporkan kepada Ketua Komisi Fatwa untuk ditetapkan waktu pembahasannya sesuai dengan hasil seleksi dari Tim Khusus;

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 5. ¹⁶ *Ibid.*, hlm. 9-12.

- (2). Setelah mendapat kepastian waktu masalah tersebut dilaporkan kepada Sekretariat MUI untuk dibuatkan undangan rapat;
- d) Masalah sebagaimana dimaksud dalam poin {b).(2)}
 dilaporkan kepada Sekretariat MUI untuk dibuatkan surat pengirimannya;
- e) (1). Masalah sebagaimana dimaksud dalam poin {b).(3)} dibuatkan / dirumuskan jawabannya oleh Tim Khusus;
 - (2). Jawaban sebagaimana dimaksud poin {e).(1)} dilaporkan/dikirimkan kepada Sekretariat MUI untuk dibuatkan surat pengirimannya kepada yang bersangkutan;
- f) Tim Khusus terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota yang berasal dari unsur Pengurus Harian dan Pengurus Komisi Fatwa MUI sebagaimana terlampir.

2) Prosedur Rapat

- a) Ketua Komisi, atau melalui rapat Komisi, berdasarkan pertimbangan dari Tim Khusus menetapkan prioritas masalah yang dibahas dalam rapat Komisi Fatwa serta menetapkan waktu pembahasannya;
- b) Ketua Komisi, atau melalui rapat komisi, dapat menunjuk salah seorang atau lebih anggota Komisi untuk membuat makalah mengenai masalah yang akan dibahas;

- c) Undangan rapat Komisi, pokok masalah yang akan dibahas,
 dan makalah (jika ada) sudah harus diterima oleh anggota
 Komisi dan peserta rapat lain (jika ada) selambat-lambatnya
 tiga hari sebelum tanggal rapat;
- d) Peserta rapat Komisi Fatwa terdiri atas anggota Komisi dan peserta lain yang dipandang perlu;
- e) Rapat Komisi fatwa dipimpin oleh Ketua Komisi atau Wakilnya;
- f) Rapat Komisi fatwa dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurangkurangnya setengah dari peserta yang diundang rapat atau jika dipandang perlu telah memenuhi quorum oleh peserta yang hadir;
- g) Hasil rapat Komisi fatwa dicatat oleh Sekretaris Komisi Fatwa.

3) Keputusan Fatwa

- a) Hasil rapat Komisi Fatwa dirumuskan menjadi Keputusan
 Fatwa oleh Tim Khusus, kemudian ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi;
- b) Keputusan fatwa sebagaimana dimaksud poin a) dilaporkan kepada Dewan Pimpinan/Sekretariat MUI untuk kemudian ditanfiz-kan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia;

- c) Setiap Surat Keputusan Fatwa MUI yang di-tanfiz-kan diberi nomor dan ditandatangani oleh Ketua Umum, Sekrteraris Umum dan Ketua Komisi Fatwa MUI;
- d) Surat Keputusan Fatwa MUI dikirim kepada pihak-pihak terkait dan seluruh anggota Komisi Fatwa serta MUI Daerah Tingkat I;
- e) Keputusan dipublikasikan pula melalui Mimbar Ulama dan penjelasannya dalam bentuk artikel.¹⁷

c. Kewenangan dan Wilayah Fatwa

Kewenangan dan wilayah fatwa diatur dalam Keputusan MUI tanggal 12 April 2000, Bab V dengan ketentuan sebagai berikut: ¹⁸

- MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fiqh) dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia;
- 2) MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut pada nomor 1) yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain;
- Terhadap masalah yang telah ada keputusan fatwa MUI, Majelis
 Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya;

¹⁷ Ihid

¹⁸*Ibid.*, hlm. 387

- 4) Jika karena faktor-faktor tertentu keputusan fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3) tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI;
- 5) Dalam hal belum ada keputusan fatwa MUI, MUI Daerah berwenang menetapakn fatwa;
- 6) Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat *musykil* dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.¹⁹

d. Dasar Umum dan Metode Penetapan Fatwa

Adapun dasar umum dan sifat fatwa didasarkan pada Keputusan MUI tanggal 12 April 2000 Bab II, sebagai berikut :

- 1) Dasar Umum dan Sifat Fatwa
 - a) Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, sunnah (hadis),
 ijma', dan qiyas.
 - b) Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.
 - c) Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan "Komisi Fatwa".
- 2) Metode Penetapan Fatwa

¹⁹ Ibid.

- a) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- b) Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahiam al-qath'iyyat*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- c) Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab,
 maka:
 - (1) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode *aljam'u wa al-taufiq*; dan
 - (2) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah al-mazahib* dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh Muqaran.
- d) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sad al-zari'ah.
- e) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*.²⁰

²⁰ Ibid.

B. Alasan Lahirnya Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014

Menurut ketua MUI Jawa Tengah, KH. Ahmad Darodji Terkait bahwa dengan maraknya peredaran dan penyelahgunaan Narkoba akhir-akhir ini, maka MUI perlu merespon secara cepat. Selain untuk melindungi Ummat dari bahaya Narkoba, fatwa MUI juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan munculnya perundang-undangan Narkoba di Indonesia. Dinyatakan bahwa "Permintaan fatwa itu bisa muncul karena ada masalah yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat umum, yang diajukan sesuai dengan masalah yang terkait. Misalnya permasalahan kesehatan, seperti fasektomi dan lain-lain, khususnya Narkoba ini adalah bidang Kesehatan. Kalau permasalahan tentang korupsi dari Kehakiman, tentang narkoba dari Badan Nasional Narkotika (BNN). Sedangkan yang mengajukan permintaan narkoba adalah instansi atau masyarakat yang terkait permasalahan masyarakat umum menyangkut keagamaan Islam. Selain permintaan, terkadang MUI mengeluarkan fatwa berdasarkan pertimbangan kondisi keagamaan ummat dan perkembangan sosial kemasyarakatan tertentu, maka MUI mengeluarkan Fatwa. Seperti munculnya aliran sesat, itu dibutuhkan fatwa MUI tanpa menunggu diminta oleh instansi pemerintah maupun masyarakat, sebab kalau dibiarkan maka masyarakat akan ikut sesat, bahkan masyarakat akan kacau dan akan bingung. Jadi, fatwa tersebut merupakan inisiatif dari MUI sendiri bukan atas permintaan dari manapun."²¹

Wawancara ketua MUI Jawa Tengah, KH. Ahmad Darodji, di Rumah Kediamannya, Perumahan Jl. Wismasari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, pada hari Sabtu, 29 April 2017, pukul 07.30 WIB.

Lebih lanjut dikatan, "MUI juga memiliki tugas sebagai *ri'ayatul ummat* (menjaga ummat), selain itu juga sebagai *khodimul ummat* (pelayan masyarakat), kemudian sebagai *mufti* (pemberi fatwa) bagi ummat, jadi apabila suatu permasalahan itu dilihat kiranya dapat membingungkan ummat, memunculkan kesesatan, atau kerugian ummat, maka perlu dimunculkan fatwa."

Sebelum mengeluarkan Fatwa, MUI tentunya melakukan kajian-kajian mendalam baik dari segi keilmuan secara umum, penelitian dan bahwa tinjauan kesehatan dan penemuan hasil penelitian mutaakhir. Hal di atas senada dengan ungkapan KH. Ahmad Darodji, "Fatwa itu tidak sembarangan, namun oleh komisi fatwa MUI pasti dipelajari seluruh permasalahannya secara komprehensif, bahkan seringkali beberapa anggota komisi diterjunkan di lapangan atau tempat kejadian masalah. Seperti proses pembuatan makanan dan kesehatan, apakah haram atau halal, kemudian akan diteliti secara ilmiah oleh para ahli kesehatan dan kedokteran sesuai dengan bidangnya, dan hasilnya akan dianalisis berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, kaidah ushul dan pendapat ulama, kemudian diproses dan dimusyawarahkan oleh komisi Fatwa menurut prosedur yang berlaku, dan hasil keputusan tersebut ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan anggota komisi fatwa MUI lalu dikeluarkanlah berupa Fatwa MUI."

Oleh karena itu munculnya Fatwa terkait Narkoba tentu berdasarkan beberapa alasan dan pertimbangan yang sangat mendalam, antara lain.

²²Ibid.

Pertama, efek negatif pengaruh penyalahgunaan narkoba bagi tubuh Berdasarkan pertimbangan Komisi Fatwa MUI, manusia. penyalahgunaan narkoba dan berbagai zat adiktif dapat menimbulkan ketergantungan serta merusak tubuh manusia, baik saraf, otak maupun hati, yang dampaknya adalah kerusakan moral dan sosial masyarakat, khususnya generasi muda, yang mengancam masa depan bangsa dan negara. Selain itu, bahwa Indonesiaa saat ini telah menjadi pasar tujuan peredaran narkoba dan bahkan menjadi produsennya sehingga semakin banyak korban berjatuhan dari berbagai golongan usia. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk melindungi generasi muda, bangsa dan Negara perlu dilakukan upaya bersama untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya. Alasan inilah yang mendorong MUI untuk mengeluarkan dan menetapkan Fatwa tentang hukuman bagi produsen, bandar dan pengedar narkoba.

Kedua, adanya nash al-Qur'an dan as-Sunnah terkait 'Illat bahaya penyalahgunaan narkoba, di mana Narkoba dianggap sangat merugikan dan bahkan merusak tubuh dan mental manusia. Hal itu berdasarkan QS.al-Baqarah: 195 tentang larangan mencelakakan diri sendiri, QS.al-Maidah: 90 tentang meminum khamr, QS. Al-Ma'idah: 32-33 tentang hukuman bagi orang yang mencelakai diri dan orang lain, QS. Al-Ahzab: 57, dan juga QS. Al-A'raf: 56 tentang larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Begitu pula Hadits tentang larangan mengkonsumsi zat yang menyebabkan dan/atau merusak dan juga hukuman bagi orang yang menyebabkan kerusakan dan kematian.

Ketiga, kaidah ushul fiqih "Menghilangkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan, "23 dalam kaidah lain "Bahaya itu harus dihilangkan", dan juga kaidah "Bahaya yang bersifat khusus itu ditanggung atas bahaya yang bersifat umum."²⁴

Keempat, berdasarkan pendapat para Ulama ahli hukum kontemporer yang pernah membahas dan menyinggung permasalahan narkoba dan juga fatwa atau hasil ijtihad beberapa ulama, antara lain: Wahbah al-Zahili dalam al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, 25 Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalahguna Narkoba pada tanggal 9-12 Sya'ban 1433 H/ 29 Juni-2 Juli 2012 M, Keputusan Munas VII MUI tahun 2005 tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu, Fatwa MUI tahun 1976 tentang Penyalahgunaan Narkotika, dan Fatwa MUI tahun 1996 tentang Penyalahgunaan Ectasy dan Zat-Zat jenis lainnya.²⁶

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa, yaitu bahwa 1) memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak hukumnya haram, dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman had dan/atau ta'zir, 2) produsen, Bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba harus diberikan hukuman yang sangat berat karena dampak buruk narkoba jauh

²³ Jalaluddin Abd al-Rahman Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu'* Fiqh al-Syafi'l, cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1399 H/1979, h.5.

²⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

²⁵ Wahbah al-Zahili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 2004, juz 7, h.5595

 $^{^{\}rm 26}$ Salinan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalah Guna Narkoba, h. 2.

lebih dahsyat dibanding dengan *khamr* (minuman keras), 3) negara boleh menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut berulang, demi menegakkan kemaslahatan umum, 4) pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan dan/atau keringanan hukuman kepada pihak yang telah terbukti menjadi produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba, 5) penegak hukum yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkoba harus diberikan pemberatan hukuman.²⁷

Fatwa MUI tersebut di atas sebenarnya bersifat tidak mengikat, sehingga hasil dari keputusan sidang pleno Komisi Fatwa MUI ini dapat direkomendasikan kepada instansi pemerintah, pemimpin umat Islam, tokoh masyarakat, dan ummat Islam secara umum agar dijadikan pedoman, rujukan, nasehat, peringatan, pelajaran dan bahkan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan public.

Oleh karena itu rekomendasi yang disampaikan oleh MUI terkait dengan Fatwa MUI mengenai hukuman mati bagi produsen, bandar, dan pengedar Narkoba ini bersifat umum. Oleh karena itu MUI meminta kepada pemerintah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkoba untuk melindungi kemaslahatan umum serta melakukan rehabilitasi terhadap korban narkoba, kemudian program rehabilitasi korban narkoba harus diintegrasikan dengan pertaubatan dari

²⁷ Salinan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalah Guna Narkoba, h. 6.

tindakan haram yang dilakukan. MUI juga meminta kepada Presiden RI untuk membuat kepeloporan dalam perang terhadap kejahatan narkoba, mengeluarkan instruksi-instruksi yang lebih keras dan insentif terhadap penanggulangan korban penyalahgunaan narkotika serta memberikan hukuman yang keras dan tegas untuk kepentingan efek jera.²⁸

MUI juga meminta masyarakat agar terlibat aktif dalam melakuan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di kalangan masyarakat. Terutama lagi kepada para ulama, tokoh agama, da'i dan mubaligh, pendidik, untuk lebih giat memberikan penerangan terhadap masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika serta bersamasama seluruh elemen masyarakat berusah menyatakan "Perang Melawan Narkotika".²⁹

C. Metode Istinbath Hukum Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014

Terkait dengan penetapan hukum yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendasarkan pada hasil *ijtihad jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani*, *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsani*, *ilhaqi*), *istishlahi*, dan *sadd al-zari'ah* dengan senantiasa memperhatikan kemashlahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*. Metode istinbath hukum berupa metode *bayani*, metode *ta'lili* dan

__

²⁸ Ihid

²⁹ Salinan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 53 Tahun 2014 tentang *Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalah Guna Narkoba*, h. 7.

Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, *Op cit.*, h. 425.

metode *istislahi* merupakan sebuah gagasan reformulasi metode istinbath fiqih yang salah satu pencetusnya adalah Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi.

Tiga metode *istinbath* ini telah dijadikan salah satu metode penetapan fatwa oleh MUI. Metode *bayani* yang dimaksud adalah metode *istinbath* hukum dengan merumuskan makna *nash*, dinyatakan oleh al-Dawalibi dengan pernyataan singkat "*tahdid ma'na al-nash*". Metode ini digunakan dalam upaya menemukan kejelasan (*bayan*) hukum Syara' dari *nash-nash* yang ditetapkan *Syari*' (*li bayan al-ahkam al-syar'iyyah min nusus al-syari*'). Dengan kata lain, metode ini berfungsi untuk menafsirkan terhadap kata yang digunakan dalam *nash* atau terhadap susunan kalimatnya.³¹

Al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam Islam, maka wajar bila MUI menggunakan landasan ayat tersebut sebagai hujjah terkait dengan 'Illat bahaya penyalahgunaan narkoba. Di mana Narkoba dianggap merugikan manusia antara lain sebagai zat yang dapat mencelakakan diri manusia, sehingga segala sesuatu yang dianggap merusak, membinasakan atau bahkan bisa membunuh diri manusia adalah dilarang untuk dipergunakan. Selain itu, narkoba dianggap memiliki 'illat memabukkan, melalaikan, sebagaimana diqiyaskan dengan *khomr*. Sehingga sesuai ayat al-Qur'an semua yang memabukkan hukumnya haram, termasuk jika banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun juga haram. Berikut ini ayat al-Qur'an yang dijadikan sumber rujukan oleh MUI. Firman Allah SWT yang melarang mengkonsumsi zat yang mencelakakan diri dan/atau memabukkan, antara lain:

³¹Al Yasa Abubakar, *Metode Istinbath Fiqh di Indonesia (Kasus-kasus Majlis Muzakarah al-Azhar)*, Tesis tidak diterbitkan, Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1987, h. 56.

-

".... Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (Al-Baqarah [2]:195).³²

".... Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang.

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa segala sesuatu apapun bentuknya dan apapun kegiatannya, jika hal itu dapat menjatuhkan diri manusia ke dalam kerusakan, kebinasaan, kemadharatan dan bahkan dapat merusak fisik maupun batin manusia, maka itu merupakan larangan Allah dan hukumnya adalah haram.

Pada ayat yang lain juga disebutkan beberapa contoh kegiatan yang dilarang agama dan berimplikasi bagi kemadharatan hidup manusia, sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan." (QS. Al-Mai'idah [5]: 90).

³³ *Ibid.*, h.124.

³² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya, al-Jumaanatul 'Ali (Seuntai Mutiara yang Maha Luhur,* YPPA, CV. Penerbit J-ART, 2005, h. 31.

Selain firman Allah SWT di atas, terdapat pula penjelasan ayat yang menerangkan hukuman bagi orang yang mencelakai diri dan orang lain, antara lain:

多め上分 •≥3½7U◆3⇔·70 *&&\\$@ COD MAC II♦& ①**←**○**※**□□□ • > P + A №೩५♦♦№ **"**□₩□�₩₩ **₹**\$**→0%**©⊠∀ G~\$→000©⊠∑ 119 • 10 • 10 • □ "DA DA WAS & ℯ୵♦୯**⋺**፼←ଊ୕୕୕୕୕୕ **○**₽→₽ ≈₩□→□₹₿₵○←©◆™ ₠४४०००००० €₩₩ **☎**♣७♦७△४ ◑◟◨▸◢◨←▧◒◙◒◨▴◢▮ឆឆ♣ ♦幻◻←☜▧◙ឆ◜◨♦७◙ ♦82□△→⇔○♦3◆□ € Y Ø @ @ & ... } Ø Ø× **☎**♣☑**→**☐★♦•①∇③ $\Omega \square \square$ % O •□ $\triangle 7 \land \bigcirc \bullet \bigcirc \rightarrow \varnothing$ **☎ネ~☑□←¤☆☆☆**♥∇③ ፠፟፞፠፟፞፠ቜቜቑዄ፞፞፞፞፞ቘ **♥®♥®♥# ⇔₽←№•™ №₽♥™®••• ■ €∀₽6**₽®£~}~ ⇔№←№◆№◆□ ☎ २०♦०৫०६७७०२२२ Ө०४ **Ø**Ø× "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia memelihara kehidupan manusia semuanya. sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yaang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan timbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu kehinaan bagi

mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar". (QS. Al-Ma'idah [5]: 32-33). 34

"Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan mela'natnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan." (QS. Al-Ahzab [33]:57). 35

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-A'raf [7]: 56).³⁶

Selain ayat al-Qur'an, terdapat beberapa hadis-hadis Nabi SAW yang dijadikan rujukan oleh MUI, antara lain tentang larangan mengkonsumsi zat yang memabukkan dan/atau merusak, antara lain:

عَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ "Dari Aisyah RA, dari Rasulillah SAW, ia bersabda: Setiap minuman yang memabukkan adalah haram" (HR. Bukhari dan Muslim).³⁷

"Dari Ibnu Umar RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram." (HR. Muslim).³⁸

³⁴*Ibid.*, h.114..

³⁵*Ibid.,* h. 427.

³⁶ *Ibid.,* h. 158

³⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Terjemah*; al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaqa 'Alaihi asy-Syaikhani al-Bukhari wa Muslim, (Mutiara Hadits Shahih Bukhari-Muslim, penterjemah Arif Rahman Hakim, Sukoharjo: al-Andalus Solo, 2014, h. 609.

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا أَسْكُرُ كَثِيْرَةٌ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ "Dari Jabir RA: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka sedikitnya adalah haram." (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban menganggapnya hadis sahih).³⁹

عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أُمُّ سَلَمَةً تَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

"Syahr bin Hausyab berkata: saya mendengar Ummu Salamah RA berkata: Rasulullah SAW melarang setiap hal yang memabukkan dan yang merusak (tubuh dan akal)." (HR. Ahmad, Al-Baihaqi, At-Thabrani, dan Abu Daud).

Hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan hukuman bagi

orang yang menyebabkan kerusakan dan kematian, antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَجِلُ دَمُ المريُ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لَاإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللهُ إِلاَّ بِإِخدى ثلاث: الثيب الزاني, والنفس, والتارك لدينه المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

"Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku ini utusan-Nya kecuali disebabkan salah satu dari 3 (tiga) hal: (1) Duda/Janda yang berzina, (2) membunuh orang dengan sengaja, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jama'ah (murtad)". (HR. Bukhari dan Muslim, dengan teks Muslim).

عَنْ دَيْلُمِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ بِهَا عَمَلاً شَدِيْدًا وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَرْضَ بَارِدَةٍ نُعُلِيَّ بِهِا عَمَلاً شَدِيْدًا وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدٍ بِلاَدِنَا. قَالَ: هَلْ يُسْكِرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَاجْتَنِبُوهُ قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ مَثْلُ ذَلِكَ فَقَالَ: هَلْ يُسْكِرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَاجْتَنِبُوهُ قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ عَيْرُ تَارِكِيهِ قَالَ: فَالِنَ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ

"Dari Dailam a-lHimyari, ia berlatar saya bertanya kepada Rasulullah: saya berkata: Wahai Rasulullah, kami (tinggal) di bumi (daerah) yang dingin, disana kami melakukan sesuatu pekerjaan berat, dan kami meminum minuman (terbuat) dari

³⁸ Ibid., h.

³⁹ Abu Daud Sulaiman bin Sulaiman bin al- Asy"ats al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Almahira, Jakarta:2013) h. 776

⁴⁰ Abu Daud Sulaiman, *sunan abi dawud*, juz 3, Hadits ke 298, (Bayrut:maktabah al-,,ashriyah, 2010), h. 329

gandum agar kami kuat melakukan pekerjaan kami dan agar kami (pun kuat) menghadapi rasa dingin negeri kami. Rasulullah bertanya: "Apakah minuman itu memabukkan?" Saya menjawab: Ya, Rasulullah bersabda: "Jauhilah minuman tersebu". Dailam berkata: kemudian saya dating lagi kehadapan beliau. Saya bertanya lagi seperti tadi. Rasulullah bertanya: "Apakah minuman itu memabukkan?" Saya menjawab: Ya. Rasulullah bersabda: "Jauhilah minuman tersebut." Saya berkata (lagi): Orang-orang tidak mau meninggalkannya. Beliau bersabda: "Jika mereka tidak mau meninggalkan minuman tersebut, bunuhlah mereka!" (HR. Ahmad).

"Rasulullah SAW menjilid (mencambuk) orang yang meminum khomer sebanyak Empat Puluh kali, dan Abu Bakr Empat Puluh kali, dan Umar Delapan Puluh kali dan keseluruhan ini adalah sunah." (HR. Muslim).41

Kaidah Ushul Fiqih yang dijadikan rujukan MUI dalam mengambil istinbath hukum antara lain sebagai berikut:

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىَ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ Menghilangkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan.42

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya itu harus dihilangkan. 43

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idhrar (tidak menyakiti), baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.

⁴¹ Dâwûd, Abû Sulaimân Ibn al-Asy'ats al-Sijistânî al-'Azadî, Sunan Abî Dâwûd, jilid 4, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t., h. 164.

42 Jalaluddin Abd al-Rahman Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu'*

Fiqh al-Syafi'l, cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1399 H/1979, h.5.

⁴³ Prof. Dr. Nashr Farid Muhammad Washi, *Qawaid Fighiyyah*. (Jakarta: Amzah, 2009) h. 17

Mengingat penggunaan narkoba dan sejenisnya dapat merugikan diri sandiri bahkan orang lain maka dari itu mengonsumsinya itu sangat dilarang oleh agama karena berdasrkan kaedah tersebut.

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ Bahaya yang bersifat khusus itu ditanggung atas bahaya yang bersifat umum. 44

Pendapat para Ulama ahli hukum kontemporer yang pernah membahas dan menyinggung permasalahan narkoba dan juga fatwa atau hasil ijtihad beberapa ulama berikut ini dijadikan bahan pertimbangan komisi Fatwa MUI dalam melakukan istinbath hukum, antara lain:

a) Wahbah al-Zahili dalam al-Figh al-Islami wa Adillatuhu:⁴⁵

وَمَنْ لَمْ يَنْدَفِعْ فَسَادُهُ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ بِالْقَتْلِ قُتِلَ مِثْلُ الْمُفَرِّقِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالدَّاعِيْ إِلَّى الْبُوعِ فِي الدِّيْنِ... وَأَمَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه واله وسلم بِقَتْلِ رَجُلٍ تَعْمَدَ عَلَيْهِ الْمِدْعِ فِي الْمُسْنَدِ عَمَّنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنْ شُرْبِ الْكَذْبِ وَسَالَهُ دَيْلَمُ الْحِمْدِيِّ – فِيْما يَرْوِيْهِ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ عَمَّنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ فِي الْمُسْنَدِ عَمَّنْ لَمْ يَنْتَهُ يَجُوزُ الْقَتْلُ الْخَمْرِ فِي الْمُرَةِ الرَّابِعَةِ فَقَالَ: فَإِنْ لَمْ يَتَرُكُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ. وَالْخُلاصَةُ: أَنَّهُ يَجُوزُ الْقَتْلُ سِياسَةٌ لِمُعْتَادِي أَلْإِجْرَامِ وَمُدْمِنِي الْخَمْرِ وَدُعَاةِ الْفَسَادِ وَمُجْرِمِي أَمْنِ الدَّولَةِ ونحوهم. Orang yang kejahatannya di muka bumi tidak dapat dihentikan kecuali dengan dibunuh, maka ia (harus) dibunuh; misalnya orang yang memecah belah jamaah kaum muslimin dan orang yang mengajak ke-bid'ah-an dalam agama.. Nabi memerintahkan agar membunuh orang yang sengaja berdusta atas namanya. Nabi ditanya oleh Dailam al-Himyari – dalam riwayat Ahmad dalam Musnad-nya—tentang orang yang tidak mau berhenti minum khamar pada kali keempat (minum yang keempat kali setelah "Jika mereka tidak mau bersabda: diingatkan); beliau meninggalkan (tidak mau berhenti minum), maka bunuhlah". Kesimpulan-nya: Boleh menjatuhkan hukuman mati sebagai siyasah (politik hukum) kepada orang yang selalu melakukan kejahatan (tindak pidana), peminum khamar, pelaku kejahatan (berupa gangguan terhadap) keamanan Negara, dan sebagainya.

⁴⁵ Wahbah al-Zahili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 2004, juz 7,

h.5595

⁴⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

- b) Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalahguna Narkoba pada tanggal 9-12 Sya'ban 1433 H/29 Juni-2 Juli 2012 M.
- c) Keputusan Munas VII MUI tahun 2005 tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu.
- d) Fatwa MUI tahun 1976 tentang Penyalahgunaan Narkotika, dan Fatwa MUI tahun 1996 tentang Penyalahgunaan Ectasy dan Zat-Zat jenis lainnya.⁴⁶

Setelah melihat dasar nash dalam a-Qur'an dan as-Sunnah kemudian dilakukan telaah, penafsiran kata atau kalimat, hal ini bisa dilakukan dengan melihat dua sisi, sisi lafal dan sisi makna. Pada sisi lafal terbagi dua, yaitu dilihat dari arah sigah-nya yang memunculkan kaedah tentang 'amm, khash dan musytarak. Dan dari arah kejelasan lafal itu dalam memberi arti, maka melahirkan kaidah tentang dhahir, nash, mufassar dan muhkam. Atau sebaliknya dari arah kesamaran lafal itu dalam memberi arti, maka melahirkan kaidah tentang khafi, musykil, mujmal dan mutasyabbih. Adapun melihat pada sisi makna yang ditunjuk oleh lafal, maka dapat melahirkan kaidah tentang 'ibarah, isyarah, dalalah dan iqtida'.

Metode *bayani* ditekankan pada pengungkapan makna yang terkandung dalam *nash*. Atas dasar itu metode ini dipakai oleh Komisi Fatwa

⁴⁷ Fathi Darayni, *Al-Manahij al-ushuliyyah fi al-Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri' al-Islami*, Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadits, 1975, h. 43-154.

_

⁴⁶ Salinan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalah Guna Narkoba, h. 2.

MUI, manakala keputusan hukumnya didasarkan atas pemahaman teks al-Qur'an atau Hadits, baik pemahaman katanya maupun susunan kalimatnya.

Metode *ta'lili* adalah metode *istinbath* hukum dengan merumuskan '*illat* yang menjadi penyebab/faktor spesifik sehingga hukum itu ditetapkan. Sehingga terkait dengan dalil tentang keharaman "*khamer*" dalam ayat al-Qur'an dan hadits sebagaimana di atas, menunjukkan adanya '*illat*, alasan keharaman minuman tersebut serta hukum meninumnya. Di mana Narkoba tidak pernah dibahas dalam ayat al-Qur'an maupun al-Sunnah, namun ia memiliki '*illat* yang sama dengan *khamr*, yaitu sama-sama memabukkan, melalaikan, dan bahkan merusak fisik dan psikologis peminumnya.

Sebagaimana menurut al-Dhawalibi, menyatakan "tahdid al-'illat al-mujibah li al-ahkam fi kulli hukmin bi surah khassah". ⁴⁸ Secara praktis pelaksanaan metode ini ialah usaha menetapkan hukum bagi peristiwa aktual yang ketentuan hukumnya tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadits dengan cara analogi kepada masalah yang sudah ditetapkan al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu al-Dawalibi menyebutnya dengan metode qiyasi. Sesungguhnya metode ini berusaha menemukan 'illat (alasan rasional) dari pensyari'atan suatu hukum. ⁴⁹ Oleh karena itu Al Yasa Abubakar menyebutnya metode ta'lili.

Metode ini terfokus pada pemahaman *nash* dari sudut alasan rasionalnya, bukan dari sudut arti kata atau susunan kalimatnya. Maka metode ini dilaksanakan oleh Komisi Fatwa MUI ketika keputusan hukumnya

-

⁴⁸ Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, *Op cit.*, h. 425.

⁴⁹ Al Yasa Abu Bakar, *Op cit.*, h. 2.

Hadits tertentu yang menjadi rujukan. Adapun metode istislahi adalah metode istinbath hukum dengan upaya merumuskan ruh/jiwa Syari'at secara umum. Al-Dawalibi memberikan ta'rif-nya yang singkat dengan ungkapan "tahdid ruh al-syari'ah bi surah 'ammah". Metode ini mempunyai kesamaan dengan metode ta'lili, sama dalam hal penetapan hukum suatu persoalan yang tidak terdapat dalam al-Qur'an atau Hadits, hanya saja berbeda dalam hal pertimbangan/alasan/pendekatan yang dipakai. Kalau dalam metode ta'lili dilakukan penelitian dan pengkajian 'illah untuk dianalogikan (al-kasyfu 'an 'illah), sedangkan dalam metode istislahi dilakukan penelitian dan pengkajian tujuan umum atau latar belakang filosofi dengan paradigma "mencari maslahat" (bi al-ra'yi al-mabni 'ala qa'idah al-istislah). Maslahat itulah yang menjadi tujuan umum Syari'ah dan menjadi ruhnya, maka metode istislahi berfokus pada pengungkapan terhadap jiwa Syari'ah itu (al-kasyfu 'an ruh al-syari'ah).

Melalui paradigma mencari maslahat inilah, maka rumusannya bisa dikembalikan pada prinsip "daf'ul-darar wa raf'ul-haraj", menolak bahaya dan menghilangkan kesulitan. Metode istislahi dipraktekkan dalam penetapan fatwa hukum MUI ketika ketetapan fatwanya didasarkan semata kepada pertimbangan kemaslahatan atau menjauhi kemafsadatan, tidak didasarkan teks nash tertentu atau pada 'illatnya. Kalaupun dihubungkan dengan nash al-Qur'an atau Hadits, itu hanya sebagai dasar yang bersifat umum.

⁵¹ *Ibid.*, h. 442.

⁵⁰ Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, *Op cit.*, h. 425.

Kaidah tentang maslahat dalam ushul fiqh di samping disebut dengan *istislah* juga disebut dengan *maslahah mursalah*. Yaitu penetapan suatu ketentuan berdasar asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus.⁵² Jadi biasanya penalaran ini baru digunakan bila penalaran *bayani* dan *ta'lili* tidak dapat dilakukan.⁵³

Hal penting lain yang harus dipahami adalah kategori maslahat. Dengan memperhatikan sasaran-sasaran yang ingin dicapai melalui amar, nahy, kebolehan yang dibebankan oleh Allah dan Rasulnya, para ulama ushul fiqh berkesimpulan bahwa ada tiga kategori maslahat yang ingin dicapai dan dipertahankannya, yaitu daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat.⁵⁴ Dengan daruriyyat dimaksudkan perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat essensial hidup manusia yang meliputi kebutuhan akan agama, jiwa, keturunan/kehormatan diri, akal dan harta benda (al-daruriyyat al-khams). Adapun dengan *hajiyyat* dimaksudkan sebagai pemenuhan hal-hal yang diperlukan dalam hidup manusia, akan tetapi bobotnya di bawah kadar hal-hal yang bersifat essensi. Ini disebut dengan kebutuhan primer. Sedangkan dengan tahsiniyyat dimaksudkan sebagai kepentingan komplementer yang berhubungan dengan keutamaan, kesempurnaan dan keunggulan, dan berkait dengan kualitas moral. Posisinya di bawah essensial dan primer. Para ulama pendukung/pemakai maslahah mursalah berusaha membatasi kebebasan

_

⁵² Abdul Wahhab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri'., Op cit.*, h. 85-86.

⁵³Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, *Op cit.*, h. 307.

⁵⁴Husayn Hamid Hassan, *Nazariyyah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdlah al-'Arabiyyah, 1971, h. 23.

penggunaannya dengan menetapkan tiga syarat, yaitu pertama harus berupa maslahat yang nyata, kedua harus berupa maslahat umum, dan ketiga maslahat tersebut tidak bertentangan dengan *nash* atau *ijma* '.

Inilah uraian tentang metode *bayani*, *ta'lili* dan *istislahi* sebagai formula baru kaedah *istinbath* hukum. Bila dibandingkan antara formula baru ini dengan metode lama dalam kitab-kitab ushul fiqh yang berintikan pada tiga bagian yaitu: 1) kaidah ushul kebahasaan, 2) kaidah *ushul al-tasyri'iyyah* (*maqa'id al-syari'ah*), dan 3) metode *ijtihad bi al-ra'yi*, maka sesungguhnya substansinya sama saja. Karena apa yang disebut metode *bayani* isinya sama dengan yang dibahas dalam *al-qawza'iid al-ushuliyyah al-lugawiyyah*, sedangkan metode *ta'lili* sama dengan *qiyas* dan *istihsan* yang menjadi bagian dari *ijtihad bi al-ra'yi*. Begitu pula metode *istislahi* adalah metode *maslahah mursalah*.

BAB IV

ANALISIS FATWA MUI NO.53 TAHUN 2014 TENTANG HUKUMAN MATI BAGI PRODUSEN, BANDAR DAN PENGEDAR NARKOBA

A. Analisis Alasan Lahirnya Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Bandar, dan Pengedar Narkoba

Berdasarkan pedoman penetapan Fatwa MUI, bahwa banyaknya persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan. Pada sisi yang lain, kesadaran keberagamaan umat Islam di bumi Nusantara ini semakin tumbuh subur. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajaran dan keniscayaan jika setiap timbul persoalan baru, umat mendapatkan jawaban yang tepat dari pandangan ajaran Islam.

Melihat fenomena maraknya peredaran narkoba di Indonesia yang sudah menjadi isu global dan bahkan darurat untuk diperangi baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah, maka muncul harapan kepada MUI untuk memperkuat status hukum penyalahgunaan narkoba. Pada umumnya membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingunan tidak dapat dibenarkan, baik secara *i'tiqadi* maupun secara *syar'i*. Oleh karena itu, para alim ulama yang tergabung dalam komisi Fatwa MUI dituntut untuk segera mampu memberikan

¹ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Pertama, *tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, pada tanggal 20 – 22 Syawal 1424 H/ 14 – 16 Desember 2003, http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/05/Ijtima-Ulama-Lampiran1.pdf, h. 714.

jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan bahaya narkoba ini.

Setelah dilakukan penelitian dan telaah dari berbagai informasi dapat dipahami bahwa munculnya fatwa tersebut dilatarbelakangi dari laporan dari masyarakat dan pemerintah Indonesia melalui BNN terkait bahaya penyalahgunaan narkoba, di mana akhir-akhir ini Indonesia khususnya dianggap darurat narkoba, sehingga semua elemen masyarakat dan pemerintah dihimbau untuk ikut aktif dalam memerangi bahaya narkoba.

Berdasarkan berbagai pertimbangan maka komisi fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tersebut sebagai wujud kepedulian para ulama untuk menyelesaikan permasalahan ummat. Hal ini selaras dengan prinsip yang dipakai MUI dalam proses penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif. Yang dimaksud responsif, bahwa MUI memiliki kemampuan untuk beraksi atau merespon; (bersifat) tanggap terhadap situasi yang sedang terjadi di masyarakat, khususnya bahaya penyalahgunaan narkoba. Sedangkan proaktif, adalah giat dan sigap dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan antisipatif yaitu MUI melakukan tanggapan terhadap sesuatu yang bakal terjadi supaya dapat tindakan-tindakan pencegahan, melakukan penanggulangan, sebagainya secara dini. Oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia segera mengambil sikap untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan penyalahgunaan narkoba.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Bab III bahwa dalam proses pembahasan untuk penetapan fatwa MUI tentang narkoba, Komisi Fatwa sudah menggunakan pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI yang tercantum dalam Keputusan Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 April 2000 M.

Pedoman dan prosedur itulah yang dijadikan pegangan MUI dalam menetapkan fatwa, baik fatwa tentang narkoba maupun permasalahan keagamaan yang lain. Disebutkan dalam Prosedur Penetapan Fatwa pasal 3 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997,² bahwa setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota Komisi atau Tim Khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan. Dalam proses pembahasan untuk penetapan fatwa MUI tentang masalah narkoba ini juga demikian, permasalahan narkoba terlebih dahulu dipelajari dan diperdalam melalui Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Ibadah yang diketuai KH. Dr (HC) Ma'ruf Amin. Pada saat itu, KH. Dr (HC) Ma'ruf Amin yang ditunjuk untuk membuat makalah. Makalah tersebut kemudian dipresentasikan pada Rapat Pleno Komisi Fatwa MUI.

Rapat penetapan fatwa dilakukan sebanyak tiga kali pleno. Dalam rapat pleno tersebut, muncul pro-kontra di antara para anggota Komisi dilengkapi dengan argumentasi dan dalil masing-masing. Sebagaimana

_

² Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor: U-596/MUI/X/1997, pasal 4.

yang tertuang dalam pasal 4, bahwa setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam Sidang, Komisi kemudian menetapkan Keputusan Fatwa.

Sebelum ditetapkannya Fatwa, para anggota mengemukakan pendapatnya berdasarkan dalil yang paling *rajih* dari beberapa dalil al-Qur'an maupun al-Sunnah, kemudian disampaikan pula pendapat para ulama madzhab dan ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhayli, Yusuf Qardhawi, dan sebagainya. Selain pandangan agama, diperlihatkan pula temuan hasil penelitian terutama hasil kajian BNN terkait dengan bentuk, jenis dan bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba.

Meskipun terjadi berbagai perdebatan dan perbedaan pandangan (dissenting opinion), namun pada akhirnya dapat diputuskan hasilnya sesuai prosedur yang ada untuk menetapkan fatwa yang akurat, yaitu didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) yang terdiri dari berbagai ahli di bidang agama Islam, dengan segala pembidangannya dan ahli dalam ilmu lain yang erat kaitannya, baik langsung ataupun tidak langsung, dengan masalah yang sedang dibahas.

Fatwa-fatwa MUI yang telah dikeluarkan sejak awal mula berdirinya sampai sekarang adalah merupakan obyek kajian hukum Islam dan dalam waktu yang sama juga dapat menjadi sumber sejarah sosial umat Islam, karena fatwa-fatwa itu sekaligus menggambarkan apa yang sesungguhnya sedang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal Majelis Ulama

Indonesia, ada empat sikap dasar yang dimiliki MUI yang juga mewarnai fatwa-fatwanya, yaitu keinginan untuk diterima umat Islam, keinginan untuk mendukung pemerintah, keinginan untuk merespon tantangan kehidupan modern, dan keinginan untuk memelihara kerukunan umat beragama sambil tetap menjaga keutuhan umat Islam. Nampaknya, keempat sikap dasar itu terus mewarnai MUI sepanjang sejarahnya, meskipun penekanan dan ekspresinya bervariasi dari periode satu kepada periode lainnya. Dengan kebijakan pembatasan pengeluaran fatwa pada tahun 1986, jumlah fatwa MUI tidak mengalami kenaikan signifikan. Suatu hal yang kurang menguntungkan bagi dinamika studi dan pemikiran hukum Islam. Untunglah ada dua bidang fatwa yang menjadi konpensasinya, vaitu bidang produk makanan halal dan perbankan/ekonomi syariah. Khusus bidang yang disebut terakhir, dampaknya amat luas. Melalui eksperimen fatwanya di bidang perbankan/ekonomi syariah, ternyata MUI mampu mengarahkan masyarakat kepada suatu sistem ekonomi tertentu, sekurang-kurangnya menawarkan suatu sistem ekonomi alternatif. Ke depan hal serupa mungkin dapat juga dilakukan oleh MUI, terutama terhadap masalahmasalah mendesak seperti hubungan Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menjadi bimbingan bagi umat secara luas.³

Menurut Wahiduddin Adams, bahwa sejak didirikannya MUI pada tanggal 26 Juli 1975, dalam Pasal 4 Anggaran Dasar MUI telah

³Atha' Mudhar, dkk, *op.cit.*, h.xxxv.

ditegaskan bahwa salah satu fungsi MUI adalah memberikan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan umat Islam umumnya. Fatwa-fatwa MUI dikeluarkan selain memenuhi permintaan fatwa dari perseorangan maupun lembaga (mustafti), juga dikeluarkan fatwa, nasihat (tausiyah), atau rekomendasi untuk merespon berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Respon terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terutama ditujukan terhadap berbagai kebijakan (policy) baik yang telah diambil (disahkan atau ditetapkan dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan) maupun yang belum.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa fungsi MUI adalah memberikan fatwa atau nasihat terkait masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan umat Islam pada umumnya, hal ini sebagai upaya *amar ma'ruf nahi munkar*. Menurut pandangan yang luas, fatwa MUI dapat pula mencakup nasihat, anjuran, dan seruan. Menurut Ahmad Darodji, bahwa fatwa dikeluarkan oleh MUI karena ada permintaan atau pertanyaan baik dari perorangan, Pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan atau MUI sendiri yang oleh MUI dipandang perlu untuk difatwakan.⁴ Nasihat yang dikeluarkan oleh MUI adalah sesuatu keputusan menyangkut permasalahan kemasyarakatan yang sebaiknya dilaksanakan oleh Pemerintah atau masyarakat, sedangkan Anjuran MUI adalah sesuatu masalah kemasyarakatan di mana MUI berpendapat perlu

⁴Wawancara ketua MUI Jawa Tengah, KH. Ahmad Darodji, di Rumah Kediamannya, Perumahan Jl. Wismasari Kel. Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, pada hari Sabtu, 29 April 2017, pukul 07.30 WIB.

melakukan dorongan untuk pelaksanaan lebih intensif karena dianggap banyak maslahatnya. Adapun Seruan MUI adalah sesuatu keputusan yang menyangkut suatu masalah untuk tidak dilaksanakan atau dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat.⁵

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa fatwa dan nasihat MUI memiliki kedudukan yang semakin kuat sebagai sebagai bahan dan rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut. a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Pada kurun waktu 1975-2001, fatwa yang ditujukan untuk merespons kebijakan dan rencana kebijakan Pemerintah secara umum dicukupkan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI. Menyadari semakin banyak dan kompleks permasalahan kemasyarakatan khususnya terkait kebijakan Pemerintah, pada Tahun 2001 MUI membentuk Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI.

Tantangan ke depan bagi MUI, khususnya Lembaga Fatwa dan Komisi Hukum dan Perundang-undangan, diharapkan agar dapat terus

⁵ Ibid.

mencermati perkembangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan berupaya secara aktif memberikan kontribusi pemikiran Islam dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Terkait bahwa dengan maraknya peredaran dan penyelahgunaan Narkoba akhir-akhir ini, maka MUI perlu merespon secara cepat. Selain untuk melindungi Ummat dari bahaya Narkoba, fatwa MUI juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan munculnya perundang-undangan Narkoba di Indonesia. Dinyatakan bahwa "Permintaan fatwa itu bisa muncul karena ada masalah yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat umum, yang diajukan sesuai dengan masalah yang terkait. Misalnya permasalahan kesehatan, seperti fasektomi dan lain-lain, khususnya Narkoba ini adalah bidang Kesehatan. Kalau permasalahan tentang korupsi dari Kehakiman, tentang narkoba dari Badan Nasional Narkotika (BNN). Sedangkan yang mengajukan permintaan narkoba adalah instansi atau masyarakat yang terkait permasalahan masyarakat umum menyangkut keagamaan Islam. Selain permintaan, terkadang MUI mengeluarkan fatwa berdasarkan pertimbangan kondisi keagamaan ummat dan perkembangan sosial kemasyarakatan tertentu, maka MUI mengeluarkan Fatwa. Seperti munculnya aliran sesat, itu dibutuhkan fatwa MUI tanpa menunggu diminta oleh instansi pemerintah maupun masyarakat, sebab kalau dibiarkan maka masyarakat akan ikut sesat, bahkan masyarakat akan kacau dan akan bingung. Jadi, fatwa tersebut merupakan inisiatif dari MUI sendiri bukan atas permintaan dari manapun."

Fatwa MUI dianggap sangat penting karena memang MUI memiliki tugas sebagai *ri'ayatul ummat* (menjaga ummat), selain itu juga sebagai *khodimul ummat* (pelayan masyarakat), kemudian sebagai *mufti* (pemberi fatwa) bagi ummat, jadi apabila suatu permasalahan itu dilihat kiranya dapat membingungkan ummat, memunculkan kesesatan, atau kerugian ummat, maka perlu dimunculkan fatwa.

Sebelum mengeluarkan Fatwa, MUI tentunya melakukan kajiankajian mendalam baik dari segi keilmuan secara umum, penelitian dan
bahwa tinjauan kesehatan dan penemuan hasil penelitian mutaakhir. Hal di
atas senada dengan ungkapan KH. Ahmad Darodji, "Fatwa itu tidak
sembarangan, namun oleh komisi fatwa MUI pasti dipelajari seluruh
permasalahannya secara komprehensif, bahkan seringkali beberapa
anggota komisi diterjunkan di lapangan atau tempat kejadian masalah.
Seperti proses pembuatan makanan dan kesehatan, apakah haram atau
halal, kemudian akan diteliti secara ilmiah oleh para ahli kesehatan dan
kedokteran sesuai dengan bidangnya, dan hasilnya akan dianalisis
berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, kaidah ushul dan pendapat ulama,
kemudian diproses dan dimusyawarahkan oleh komisi Fatwa menurut
prosedur yang berlaku, dan hasil keputusan tersebut ditandatangani oleh
ketua, sekretaris dan anggota komisi fatwa MUI lalu dikeluarkanlah

berupa Fatwa MUI." Oleh karena itu munculnya Fatwa terkait Narkoba tentu berdasarkan beberapa alasan dan pertimbangan yang sangat mendalam, antara lain.

Pertama, efek negatif pengaruh penyalahgunaan narkoba bagi tubuh manusia. Berdasarkan pertimbangan Komisi Fatwa MUI, bahwa tubuh manusia baik saraf, otak maupun hati akan menjadi rusak akibat penyalahgunaan narkoba, yang dampaknya adalah kerusakan moral dan sosial masyarakat.

Kedua, adanya nash al-Qur'an dan as-Sunnah terkait '*Illat* bahaya penyalahgunaan narkoba, di mana Narkoba dianggap sangat merugikan dan bahkan merusak tubuh dan mental manusia. Hal itu berdasarkan QS.al-Baqarah: 195, QS.al-Maidah: 90, QS. Al-Ma'idah: 32-33, QS. Al-Ahzab: 57, dan juga QS. Al-A'raf: 56. Begitu pula Hadits tentang larangan mengkonsumsi zat yang memabukkan dan/atau merusak dan juga hukuman bagi orang yang menyebabkan kerusakan dan kematian.

Ketiga, kaidah ushul fiqih "Menghilangkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan," dalam kaidah lain "Bahaya itu harus dihilangkan", dan juga kaidah "Bahaya yang bersifat khusus itu ditanggung atas bahaya yang bersifat umum."

Keempat, berdasarkan pendapat para Ulama ahli hukum kontemporer yang pernah membahas dan menyinggung permasalahan

⁶ Ihid

⁷ Jalaluddin Abd al-Rahman Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'I*, cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1399 H/1979, h.5.

⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

narkoba dan juga fatwa atau hasil ijtihad beberapa ulama, antara lain: Wahbah al-Zahili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,⁹ Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalahguna Narkoba pada tanggal 9-12 Sya'ban 1433 H/ 29 Juni-2 Juli 2012 M, Keputusan Munas VII MUI tahun 2005 tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu, Fatwa MUI tahun 1976 tentang Penyalahgunaan Narkotika, dan Fatwa MUI tahun 1996 tentang Penyalahgunaan Ectasy dan Zat-Zat jenis lainnya.¹⁰

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa, yaitu bahwa 1) memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak hukumnya haram, dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman *had* dan/atau *ta'zir*, 2) produsen, Bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba harus diberikan hukuman yang sangat berat karena dampak buruk narkoba jauh lebih dahsyat dibanding dengan *khamr* (minuman keras), 3) negara boleh menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut berulang, demi menegakkan kemaslahatan umum, 4) pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan dan/atau keringanan hukuman kepada pihak yang telah terbukti menjadi produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba,

-

 $^{^9}$ Wahbah al-Zahili, $al\mbox{-}Fiqh$ al-Islami wa Adillatuhu, Damsyiq: Dar al-Fikr, 2004, juz 7, h.5595

¹⁰ Salinan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalah Guna Narkoba, h. 2.

5) penegak hukum yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkoba harus diberikan pemberatan hukuman.¹¹

Fatwa MUI tersebut di atas sebenarnya bersifat tidak mengikat, sehingga hasil dari keputusan sidang pleno Komisi Fatwa MUI ini dapat direkomendasikan kepada instansi pemerintah, pemimpin umat Islam, tokoh masyarakat, dan ummat Islam secara umum agar dijadikan pedoman, rujukan, nasehat, peringatan, pelajaran dan bahkan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan public.

Oleh karena itu rekomendasi yang disampaikan oleh MUI terkait dengan Fatwa MUI mengenai hukuman mati bagi produsen, bandar, dan pengedar Narkoba ini bersifat umum. Oleh karena itu MUI meminta kepada pemerintah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkoba untuk melindungi kemaslahatan umum serta melakukan rehabilitasi terhadap korban narkoba, kemudian program rehabilitasi korban narkoba harus diintegrasikan dengan pertaubatan dari tindakan haram yang dilakukan. MUI juga meminta kepada Presiden RI untuk membuat kepeloporan dalam perang terhadap kejahatan narkoba, mengeluarkan instruksi-instruksi yang lebih keras dan insentif terhadap penanggulangan korban penyalahgunaan narkotika serta memberikan hukuman yang keras dan tegas untuk kepentingan efek jera.¹²

MUI juga meminta masyarakat agar terlibat aktif dalam melakuan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di kalangan

² Ibid.

¹¹ Salinan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalah Guna Narkoba, h. 6.

masyarakat. Terutama lagi kepada para ulama, tokoh agama, da'i dan mubaligh, pendidik, untuk lebih giat memberikan penerangan terhadap masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika serta bersamasama seluruh elemen masyarakat berusah menyatakan "Perang Melawan Narkotika". ¹³

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah lama berusaha untuk menanggulangi Narkoba melalui aturan hukum dengan membuat Undangundang. Perundang-undangan narkoba di Indonesia dimulai sejak berlakunya *Verdoovende Middelen Ordonnantie, Stbl.* 1927 No.278 jo. No.536. Ordonansi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976. Dalam perkembangan terakhir, UU No.9/1996 ini pun diganti dengan UU No.22/1997. Sementara itu, juga telah dikeluarkan UU No.5/1997 tentang Psikotropika. Dalam Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang Narkotika tersebut merupakan *lex specialis derogate lex generalis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua undang-undang di atas (UU No.22/1997 tentang Narkotika dan UU No.5/1997 tentang Psikotropika) menggunakan sarana "*penal*" untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba. 14

Pelaksanaan ketentuan pidana psikotropika di Indonesia menggunakan dua metode, yaitu jenis golongan psikotropika yang

¹³ Salinan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 53 Tahun 2014 tentang *Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalah Guna Narkoba*, h. 7.

Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No.2, Palu: STAIN Datokarama, Agustus 2009, h.219-232.

dilanggar dan bentuk perbuatan yang dilakukan, yang mengandung sanksi hukuman yang berbeda. Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahunn 1997 yang tidak menerapkan pola minimal dan hanya pola maksimal, maka diperlukan interpretasi hakim yang menjunjung tinggi keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Undang-Undang No.22/1997 dan Undang-Undang No.5/1997 di atas jelas menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba dilarang menurut hukum positif Indonesia. Selain itu, dalam UU Psikotropika dan Narkotika tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan umum KUHP dalam hal pemidanaan. Penyimpangannya adalah: 1) ancaman pidana penjara dan pidana denda dapat dijatuhkan secara kumulatif dalam pasal tertentu, 2) ada ancaman pidana minimum, baik terhadap pidana penjara maupun pidana denda di samping ancaman maksimum dalam pasal tertentu.¹⁵

Dengan demikian, ketentuan pidana yang telah dirumuskan di dalam UU No.22/1997 dan UU No.5/1997 memang sangat berat, ketat dan mengikat. Tujuan utama ketentuan-ketentuan pidana adalah untuk membersihkan umat manusia dari akibat-akibat buruk penyalahgunaan narkoba. Undang-undang tersebut merupakan salah satu kebijakan dan upaya Pemerintah untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Tindak pidana seperti Narkoba adalah tergolong sebagai tindak pidana luar biasa (extraordinary crime), seperti halnya tindak pidana

¹⁵ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, h.155.

terorisme, korupsi, maupun *illegal logging*, pantas dijatuhi pidana mati. Bukan hanya karena modus operandi tindak pidana tersebut yang sangat terorganisir, namun ekses negatif yang meluas dan sistematik bagi halayak, menjadi titik tekan yang paling dirasakan mayarakat. Maka sebagai langkah yuridis yang menentukan eksistensi keberlakuan pidana hukuman mati di Indonesia, maka keluarlah putusan MK Nomor 2-3/PUUV/2007. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat pidana mati. Bahwa ancaman pidana mati bagi pengedar diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 119 ayat (2).¹⁶

Sebelum munculnya UU no.35 tahun 2009, tentunya pemerintah sangat mempertimbangkan fatwa MUI sebagai bahan masukan terkait hukuman mati bagi tindak pidanan Narkoba. Sebagaimana dalam musyawarah Nasional ke-7 Tahun 2005, dalam keputusannya No. 6/MUNAS/VII/MUI/10/2005 memberikan kriteria sebagai berikut: (a) Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan *syari'ah* (*maqashid al-syari'ah*), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, (b) Kemaslahatan yang dibenarkan oleh *syariah* adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan *nash*, (c) Yang berhak menentukkan maslahat dan tidaknya sesuatu menurut *syariah*

¹⁶Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Penjelasannya, Bandung: Citra Umbara, 2010, hlm. 50.

adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang *syariah* dan dilakukan melalui ijtihad *jama'i.* ¹⁷

Untuk melindungi dari akal, jiwa, keturunan dan harta maka dengan menghilangkan bentuk *mafsadat* dengan hukuman mati maka akan terwujud maslahat dari pemeliharaan tersebut. Sudah sewajarnya apabila pasal 114 ayat (2) dan 119 ayat (2) diterapkan atau diaplikasikan, karena bahwa kejahatan tersebut yang luar biasa. Dampak yang ditimbulkan narkotika dengan sifatnya yang habitual, adiktif dan toleran sangat berbahaya. Efek samping yang ditimbulkan jika menkonsumsi narkotika yang didapat dari pengedar samgatlah dahsyat yaitu dapat mengalami pelambatan dan kekacauan pada saat berbicara, kerusakan penglihatan pada malam hari, mengalami kerusakan pada liver dan ginjal, peningkatan resiko terkena virus HIV dan hepatitis dan penyakit infeksi lainnya melalui jarum suntik dan penurunan hasrat dalam hubungan sex, kebingungan dalam identitas seksual, kematian karena overdosis, ¹⁸ dan juga dapat menyebabkan efek negatif yang akan menyebabkan gangguan mental dan perilaku, sehingga mengakibatkan terganggunya sistem neuro-transmitter pada susunan saraf pusat di otak. Gangguan pada sistem neuro-transmitter akan mengakibatkan tergangunya fungsi kognitif (alam pikiran), afektif (alam perasaan, mood, atau emosi), psikomotor (perilaku), dan aspek sosial.

¹⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 165

http://empret21.blogspot.com/2012/11/jenis-narkotika-dan-penjelasan.html dari sumber www.bnn.go.id diunduh pada tanggal 20 Mei 2017.

Setelah muncul UU no.35 tahun 2009 di atas, dan melihat perkembangan penegakan hukum di Indonesia terkait tindak pidana Narkoba, bahkan kurangnya efek jera para pelaku penyalahgunaan narkoba yang semakin marak terjadi, maka MUI berusaha menekankan kembali akan bahaya Narkoba, dan perlunya pemberatan hukuman, sehingga muncul Fatwa no. 53 tahun 2014.

Berdasarkan deskripsi di atas menunjukkan bahwa munculnya fatwa MUI selain melihat perkembangan masyarakat secara umum, juga antara lain merupakan salah satu upaya mendukung pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan Narkoba. Sebaliknya, pemerintah juga selalu meminta Fatwa kepada MUI sebelum mengeluarkan Undang-undang yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait hukum penyalahgunaan Narkoba tersebut.

Jadi, berdasarkan pertimbangan dan latar belakang di atas, Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa bahwa 1) ketentuan hukum memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak hukumnya haram, dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman *had* dan/atau *ta'zir*; 2) produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba harus diberikan hukuman yang sangat berat karena dampak buruk narkoba jauh lebih dahsyat dibanding dengan *khamr* (minuman keras); 3) negara boleh menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau

tindakan tersebut berulang, demi menegakkan kemaslahatan umum; 4) pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan dan/atau keringanan hukuman kepada pihak yang telah terbukti menjadi produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba; 5) penegak hukum yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkoba harus diberikan pemberatan hukuman.¹⁹

Menurut analisis penulis pelaku penyalahguna narkoba yang sudah berkali-kali mengkonsumsinya dan sudah diberikan sanksi hukuman namun sama sekali tidak menimbulkan efek jera dalam dirinya, maka dri itu pemerintah berhak untuk menjatuhkan hukuman mati untuknya, sebagai pelajaran bagi masyarakat yang lain agar mereka berfikir-fikir kembali jika ingin mengonsusmi narkoba.

Oleh karena itu menurut penulis dapat disimpulkan bahwa hukuman untuk para pengedar dan pengguna narkoba, para ulama membedakan antara keduanya, yang rinciannya sebagai berikut :

Pertama: Hukuman bagi pengguna narkoba

Orang yang mengkomsumsi narkoba disamakan dengan para peminum khamr, hukumannya adalah *ta″zir*, yaitu hukuman yang belum ditetapkan syariat batasannya dan diserahkan kepada pemerintah setempat dengan mengacu kepada maslahat. *Ta″zir* ini bisa berupa penjara, cambuk, sampai

¹⁹Salinan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalah Guna Narkoba, h. 7.

hukuman mati, tergantung kepada kasus yang menimpanya dan dampak kerusakan yang ditimbulkannya.

Kedua: Hukuman bagi produsen dan pengedar narkoba

Hukuman para produsen dan pengedar narkoba yang menyebabkan

kerusakan besar bagi agama bangsa dan negara khususnya generasi muda
yang menjadi tulang punggung bagi kehidupan bangsa adalah hukuman
mati.

B. Analisis *Istinbath* Hukum Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati Bagi Produsen, Bandar, dan Pengedar Narkoba

Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya bahwa penetapan fatwa MUI didasarkan pada al-Qur'an, al-Sunnah (hadits), ijma', dan qiyas. ²⁰ Terkait dengan penetapan hukum yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sadd al-zari'ah dengan senantiasa memperhatikan kemashlahatan umum (mashalih 'ammah) dan maqashid al-syari'ah. ²¹

Terkait dengan narkoba ini tidak terdapat dalil al-Qur'an maupun al-Sunnah yang secara tersurat membahas narkoba. Sehingga komisi Fatwa MUI mencari *'illat* (alasan) yang sama dengan konteks tersebut

.

²⁰ Lihat keputusan MUI tanggal 12 April 2000, bab II point (1) Dasar Umum dan Sifat Fatwa, bahwa: (a) penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, sunnah (hadis), ijma', dan qiyas; (b) penetapan fatwa bersifat *responsif*, *proaktif*, dan *antisipatif*; (c) aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan "Komisi Fatwa".

²¹ Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, *Op cit.*, h. 425.

menggunakan metode *ta'lili* dalam hal ini *qiyash*. Narkoba ini antara lain di-*qiyas*-kan dengan *khamer* yang *'illat*-nya adalah zat yang bersifat memabukkan (*muskir*). Jika narkoba di-*qiyas*-kan dengan *khamer* maka berdasarkan dalil al-Qur'an dan al-Sunnah terdapat petunjuk yang melarang dan hukum meminumnya adalah haram, sedangkan hukuman bagi peminum sebagaimana dijelaskan dalam hadits adalah dicambuk 60 kali pada masa Rasulullah, demikian juga pada masa khalifah Abu Bakar dan pada masa khalifah Umar bin Khattab dicambuk 80 kali.

Meskipun narkoba di-qiyas-kan dengan khamer dari segi sifatnya yang memabukkan, namun ternyata setelah dipelajari dan dilakukan penelitian ternyata narkoba macamnya banyak dan sifatnya lebih berbahaya dari sekedar khamer. Berdasarkan pertimbangan itu maka narkoba memiliki efek yang dahsyat, selain memabukkan ternyata dapat merusak saraf, otak, organ vital tubuh manusia, psikis, dan bahkan sampai dapat mematikan. Oleh karena itu MUI mengeluarkan Fatwa berdasarkan yang matang, antara lain terkait dengan status hukum narkoba dan hukuman atau sanksi (uqubat) bagi produsen, bandar, dan pengedar narkoba.

Pertama, penentuan status hukum narkoba. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, narkoba tidak pernah dibahas dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, oleh karena itu para ulama khususnya MUI melakukan *istinbath hukum* sesuai kaidah *ushuliyah*, terkait status hukum narkoba, yang 'illat-nya bukan saja memabukkan dan melalaikan, namun

lebih dari itu dapat merusak saraf, otak, organ vital manusia, merusak psikis dan bahkan dapat mematikan manusia. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka hukum penyalahgunaan narkoba adalah haram. Sebab narkoba dalam hal ini dianggap memiliki 'illat (alasan) yang sama dengan khomer yang bersifat muskir, sehingga MUI menggunakan metode ta'lili dalam hal ini qiyash untuk menentukan status hukumnya. Melalui metode ta'lili ini maka dapat dilihat dalam dalil al-Qur'an maupun al-Sunnah bahwa status hukum narkoba haram sebagaimana khamer.

Berdasarkan kaidah *fiqhiyah* yaitu mencari *maslahah*, di mana haramnya narkoba didasarkan pada kaidah fiqih tentang bahaya (*dharar*) yang berbunyi: *al-ashlu fi al-madhaar at-tahrim* (hukum asal benda yang berbahaya [mudharat] adalah haram). Kaidah ini berarti bahwa segala sesuatu materi (benda) yang berbahaya, hukumnya haram, sebab syariah Islam telah mengharamkan terjadinya bahaya. Begitu juga jika dilihat berdasarkan paradigma mencari maslahat, maka berdasarkan prinsip "daf'ul-darar wa raf'ul-haraj", menolak bahaya dan menghilangkan kesulitan. Oleh karena itu, metode *istislahi* dipraktekkan dalam penetapan fatwa hukum MUI ketika ketetapan fatwanya didasarkan semata kepada pertimbangan kemaslahatan atau menjauhi ke-mafsadat-an, tidak didasarkan teks *nash* tertentu atau pada 'illat-nya. Kalaupun dihubungkan dengan *nash* al-Qur'an atau Hadits, itu hanya sebagai dasar yang bersifat

 $^{^{22}}$ Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyah Al Islamiyah, 3/457; Muhammad Shidqi bin Ahmad Al Burnu, Mausu'ah Al Qawa'id Al Fiqhiyah, 1/24.

umum. Dengan demikian, narkoba diharamkan berdasarkan kaidah fiqih ini karena terbukti menimbulkan bahaya bagi penggunanya.

Pendapat ulama, seperti pendapat Syaikh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqhul Islami wa 'Adillatuh*,²³ juga dipakai sebagai bahan rujukan oleh MUI, bahwasanya haramnya narkoba bukan karena di-*qiyas*-kan dengan *khamr*, melainkan karena dua alasan yaitu; *pertama* ada nash yang mengharamkan narkoba, *kedua* karena menimbulkan bahaya (*dharar*) bagi manusia.

Kedua, ketentuan sanksi (uqubat) bagi produsen, bandar, dan pengedar narkoba sebagaimana fatwa MUI tersebut pada bab tiga di atas, ada tiga, yaitu; (a) memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak hukumnya haram, dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman had dan/atau ta'zir; (b) produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba harus diberikan hukuman yang sangat berat karena dampak buruk narkoba jauh lebih dahsyat dibanding dengan khamr (minuman keras); (c) negara boleh menjatuhkan hukuman ta'zir sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut berulang, demi menegakkan kemaslahatan umum.

Tiga ketentuan hukuman sebagaimana di atas tentunya diputuskan berdasarkan pertimbangan yang komprehensif dalam rangka mencari kemaslahatan ummat. Berdasarkan kaidah *ushul fiqh* ada tiga kategori

²³ Wahbah al-Zuhayli, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, juz IV, h. 177.

maslahat yang ingin dicapai dan dipertahankannya, yaitu daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat.²⁴ Hukuman ta'zir yang diberikan kepada produsen, pengedar dan bandar narkoba ini adalah dalam rangka menjaga hal-hal pokok (essensial) atau daruriyyat yang meliputi kebutuhan akan agama, jiwa, keturunan/kehormatan diri, akal dan harta benda (aldaruriyyat al-khams). Sebagaimana diketahui, bahaya narkoba akan dapat menghancurkan keagamaan seseorang, akal juga akan rusak, jiwa atau kematian dapat terancam, dan bahkan dapat menghabiskan harta dan keturunan.

Kalau narkoba dapat merusak seluruh kebutuhan *daruriyyat* (*primer*), maka dapat dipastikan seluruh kebuituhan *hajiyyat* (*skunder*) juga ikut terkena akibatknya. Begitu juga dengan *tahsiniyyat* (*tersier*), dimaksudkan sebagai kepentingan komplementer yang berhubungan dengan keutamaan, kesempurnaan dan keunggulan, dan berkait dengan kualitas moral, akan menjadi rusak atau hilang akibat penyalahgunaan narkoba.

²⁴Husayn Hamid Hassan, *Nazariyyah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdlah al-'Arabiyyah, 1971, h. 23.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa materi yang penulis uraikan, maka dapat penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Alasan lahirnya fatwa MUI No. 53 tahun 2014 tentang hukuman mati bagi produsen, bandar, dan pengedar narkoba antara lain dilatarbelakangi oleh berbagai masukan dan permohonan dari masyarakat dan pemerintah terkait darurat bahaya narkoba yang sudah banyak memakan korban. Selain itu, munculnya fatwa tersebut didasarkan pertimbangan yang komprehensif, yaitu efek negatif pengaruh penyalahgunaan narkoba bagi tubuh manusia, baik saraf, otak, hati, organ vital maupun psikis manusia; adanya nash al-Qur'an dan Hadist terkait bahaya dan larangan minuman *khamer* tersebut.
- 2. Istinbath hukum penetapan fatwa MUI didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sadd al-zari'ah dengan senantiasa memperhatikan kemashlahatan umum (mashalih 'ammah) dan maqashid al-syari'ah. Terkait dengan narkoba ini, maka status hukum narkoba adalah haram, sebab narkoba di-qiyash-kan dengan khamer yang memiliki 'illat sebagai zat yang memabukkan sama

dengan *khamer*; ketentuan sanksi (*uqubat*) bagi produsen, bandar, dan pengedar narkoba ada tiga, yaitu; (a) memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak hukumnya haram, dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman *had* dan/atau *ta'zir*; (b) produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba harus diberikan hukuman yang sangat berat karena dampak buruk narkoba jauh lebih dahsyat dibanding dengan *khamr* (minuman keras); (c) negara boleh menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut berulang, demi menegakkan kemaslahatan umum.

B. Saran-Saran

- Bagi masyarakat umum yang membaca hasil penelitian ini hendaknya lebih berhati-hati dan wapada terhadap bahaya narkoba, sehingga secara prefentif dapat mengantisipasi bagi generasi muda di Indonesia khususnya ummat Islam.
- Agar lebih memperkaya khasanah keilmuan hukum Islam, maka hasil penelitian ini perlu disempurnakan dengan penelitian-penelitian berikutnya yang lebih mutaakhir, sehingga dapat menjadi solusi atas problematika ummat di masa mendatang.

3. Pemerintah hendaknya memperhatikan fatwa MUI ini dalam mengambil kebijakan hukum dalam rangka melindungi rakyat Indonesia dari ancaman narkoba. Sehingga para produsen, pengedar dan bandar narkoba bisa dihukum seberat-beratnya hingga hukuman mati.

C. Penutup

Demikian penelitian skripsi yang berjudul fatwa MUI No. 53 tahun 2014 tentang hukuman mati bagi produsen, bandar, dan pengedar narkoba ini disusun, tentunya masih banyak kekurangan sehingga membutuhkan saran dan kritik demi kesempurnaan di masa mendatang. Semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat Muslim pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munawar, Said Agil, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Ariskunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, Cet. ke-12, 2002.
- Audah, Abdul Al-Qadir, *Al Tasri' al-Jinaiy al-Islamy*, Jilid I, Kairo: Dar al Urubah, 1963.
- Bambang SunggoNo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Bik, Muhammad Khudori, *Ushûl al-Figh*, Beirût: Dâr al-Fikr, 1986.
- Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar dan Penyalahguna Narkoba, h. 2.
- Hahafi, Ahmad, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hariri, Ach Agus Imam, dalam skripsinya yang berjudul *Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Pembunuhan* (Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 10 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Tertentu). Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2003
- Harsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Hasan, Fuad, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia*, Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.
- Hawari, Dadang, *Al-qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996.
- Karsono, Edy, *Mengenal Kecanduan Narkoba Dan Minuman Keras*, Yrama Widya, Bandung, 1990.
- Khallaf, Abdul Wahab, 'Ilmu Ushul al-Figh, Kairo: Da'wah Islamiyah al-Azhar, tt.
- Ma'luf, Lowis, al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lâm, Beirût: Dâr al-Masyriq, 1975.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab- Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.

Nasir, Moh, Metode Penelitain, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Sejarah BNN, 16 November 2016, http://www.bnn.go.id/read/page/8005 /sejarah-bnn (diakses 10 November 2016, jam 20.30 WIB)

Soekanto, SoerjoNo, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2007.

Syah, Ismail Muhammad, FilsafatHukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Udiono, Ari dan Zaenafree, Intan, Klasifikasi Narkoba, Mata Kuliah Psikofisiologi

_____, *Tabel Jenis-jenis NAPZA*, Mata Kukiah Psikofisiologi.

Undang-undang Bidang Hukum, *Kesehatan, Psikotropika, dan Narkotika*. CV. Eka Jaya. Jakarta 2003.

Yahya, Imam, *Eksekusi Hukuman Mati; Tinjauan Maqāṣid al-Sharī'ah dan Keadilan*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam "al-Ahkam" Volume 23, Nomor 1, IAIN Walisongo Semarang, April 2013.

Zahrah, Muhammad Abu, al-Jarimah, Beirut: Dar al-Fikr al- Arabi, tt.



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266 Website: http://www.mui.or.id E-mail: muionline@mui.or.id

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor 53 Tahun 2014

Tentang

HUKUMAN BAGI PRODUSEN, BANDAR, PENGEDAR, DAN PENYALAH GUNA NARKOBA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG

- a. bahwa penyalahgunaan jenis-jenis narkoba dan berbagai zat adiktif yang menimbulkan ketergantungan serta merusak tubuh seperti saraf, otak, dan hati, mempunyai dampak serius pada kerusakan moral dan sosial masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga mengancam masa depan bangsa dan Negara;
- b. bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar tujuan peredaran narkoba, dan bahkan menjadi produsennya sehingga semakin banyak korban berjatuhan sebagai pecandu narkoba tanpa batasan usia.
- c. bahwa untuk melindungi bangsa dan negara, terutama generasi muda perlu dilakukan berbagai upaya bersama untuk menanggulangi penyalahgunaan jenis-jenis narkotika dan berbagai zat adiktif lainnya secara komprehensif.
- d. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Pengguna Narkoba untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT

: 1. Firman Allah SWT yang melarang menonsumsi zat yang mencelakakan diri dan/ atau memabukkan, antara lain:

⊘■**□♡**①

☎╧┖⋺◑▫◱◓◬

••♦□

...O ॆॆ◘•▤➡▤◿◬;☀☺ഢ◒◜ᆠ

".... Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (Al-Baqarah [2]:195).

وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ, إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمَا

".... Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang.

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan." (QS. Al-Mai'idah [5]: 90)

2.Firman Allah SWT yang menerangkan hukuman bagi orang yang mencelakai diri dan orang lain, antara lain:

GA O SU III ♦ CO €Y26°®€2} ⊕∕¢**→⊙**⋈©⊠∀ "DADCOAL □◆炒◆Ⅱ☆ "DGY D & WOGY & 13 9 ◆ 3 ◆ 10 ◆ □ $G \checkmark \diamondsuit \diamondsuit \rightarrow \Pi \leftarrow \bowtie \checkmark 0$ 4706 F 841 } * Co **№**①****(\) \(\) \(\) (\) **☎**♣७♦७△४ 1 Mars ♦∂₽**□**⊠→⇔○♦3◆**□** 2000 € O ◆□ $\Omega \square \square$

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguhsungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yaang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan timbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar". (QS. Al-Ma'idah [5]: 32-33).

"Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan mela'natnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan." (QS. Al-Ahzab [33]:57).

6 \(\times \) \(

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-A'raf [7]: 56).

3. Hadis-hadis Nabi SAW yang melarang menonsumsi zat yang memabukkan dan/ atau merusak, antara lain:

"Dari Aisyah RA, dari Rasulillah SAW, ia bersabda: Setiap minuman yang memabukkan adalah haram" (HR. Bukhari dan Muslim)

"Dari Ibnu Umar RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram." (HR. Muslim)

"Dari Jabir RA: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka sedikitnya adalah haram." (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban menganggapnya hadis sahih).

"Syahr bin Hausyab berkata: saya mendengar Ummu Salamah RA berkata: Rasulullah SAW melarang setiap hal yang memabukkan dan yang merusak (tubuh dan akal)." (HR. Ahmad, Al-Baihaqi, At-Thabrani, dan Abu Daud)

4.Hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan hukuman bagi orang yang menyebabkan kerusakan dan kematian, antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَاإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّ رَسُولُ اللهُ إِلاَّ بِإِحدى ثلاث: الثيب الزاني, والنفس بالنفس, والتارك لدينه الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

"Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku ini utusan-Nya kecuali disebabkan salah satu dari 3 (tiga) hal: (1) Duda/Janda yang berzina, (2) membunuh orang dengan sengaja, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jama'ah (murtad)". (HR. Bukhari dan Muslim, dengan teks Muslim).

عَنْ دَيْلَمٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم, فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ, نُعَالِجُ كِمَا عَمَلاً شَدِيْدًا, وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ, اللهِ, إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ, نُعَالِجُ كِمَا عَمَلاً شَدِيْدًا, وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ, نَتَقَوَى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدٍ بِلاَدِناَ. قَالَ: هَلْ يُسْكِرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: هَلْ يُسْكِرُ؟ فَلْتُ نَعَمْ. قَالَ: هَلْ يُسْكِرُ؟ فَلْتُ نَعَمْ. قَالَ: هَلْ يُسْكِرُ؟ فَلْتُ: نِعَمْ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَلْتُ: إِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَلْتُ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ

"Dari Dailam a-lHimyari, ia berlatar saya bertanya kepada Rasulullah: saya berkata: Wahai Rasulullah, kami (tinggal) di bumi (daerah) yang dingin, disana kami melakukan sesuatu pekerjaan berat, dan kami meminum minuman (terbuat) dari gandum agar kami kuat melakukan pekerjaan kami dan agar kami (pun kuat) menghadapi rasa dingin negeri kami. Rasulullah bertanya: "Apakah minuman itu memabukkan?" Saya menjawab: Ya, Rasulullah bersabda: "Jauhilah minuman tersebu". Dailam berkata: kemudian saya dating lagi kehadapan beliau. Saya bertanya lagi seperti tadi. Rasulullah bertanya: "Apakah minuman itu memabukkan?" Saya menjawab: Ya. Rasulullah bersabda: "Jauhilah minuman tersebut." Saya berkata (lagi): Orang-orang tidak mau meninggalkannya. Beliau bersabda: "Jika mereka tidak mau meninggalkan minuman tersebut, bunuhlah mereka!" (HR. Ahmad).

جَلَدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخُمْرِ أَرْبَعِيْنَ, وَأَبُوْ بَكِرٍ أَرْبَعِيْنَ, وَعُمَرُ ثَمَانِيْنَ وَكُلُّ سُنَّةٌ "Rasulullah SAW menjilid (mencambuk) orang yang meminum khomer sebanyak Empat Puluh kali, dan Abu Bakr Empat Puluh kali, dan Umar Delapan Puluh kali dan keseluruhan ini adalah sunah." (HR. Muslim)

5. Kaidah Ushul Fiqih

Menghilangkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya itu harus dihilangkan.

Bahaya yang bersifat khusus itu ditanggung atas bahaya yang bersifat umum.

MEMPERHATIKAN: 1. Pendapat para ulama, antara lain Wahbah al-Zahili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2004), juz 7, halaman 5595:

وَمَنْ لَمْ يَنْدَفِعْ فَسَادُهُ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ بِالْقَتْلِ قُتِلَ, مِثْلُ الْمُفَرِّقِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ, وَالدَّاعِيْ إِلَى الْبِدَعِ فِي الدِّيْنِ... وَأَمَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه واله وسلم بِقَتْلِ رَجُلٍ تَعَمَّدَ عَلَيْهِ الْكِذْبِ, وَسَأَلَهُ دَيْلَمٌ الْجِمْيَرِيِّ — فِيْمَا يَرُويْهِ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ عَمَّنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنْ عَلَيْهِ الْكِذْبِ, وَسَأَلَهُ دَيْلَمٌ الْجِمْيَرِيِّ — فِيْمَا يَرُويْهِ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ عَمَّنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ, فَقَالَ: فَإِنْ لَمْ يَتْرَكُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ. وَالْخُلاصَةُ: أَنَّهُ يَجُوزُ الْقَتْلُ سِيَاسَةٌ لِمُعْتَادِي الْإِجْرَامِ وَمُدْمِنِي الْخَمْرِ وَدُعَاةِ الْفَسَادِ وَبُحْرِمِي أَمْنِ الدَّوْلَةِ, وَخُوهِم.

Orang yang kejahatannya di muka bumi tidak dapat dihentikan kecuali dengan dibunuh, maka ia (harus) dibunuh; misalnya orang yang memecah belah jamaah kaum muslimin dan orang yang mengajak ke-bid'ah-an dalam agama. Nabi memerintahkan agar membunuh orang yang sengaja berdusta atas namanya. Nabi ditanya oleh Dailam al-Himyari — dalam riwayat Ahmad dalam Musnadnya—tentang orang yang tidak mau berhenti minum khamar pada kali keempat (minum yang keempat kali setelah diingatkan); beliau bersabda: "Jika mereka tidak mau meninggalkan (tidak mau berhenti minum), maka bunuhlah". Kesimpulan-nya: Boleh menjatuhkan

- hukuman mati sebagai siyasah (politik hukum) kepada orang yang selalu melakukan kejahatan (tindak pidana), peminum khamar, pelaku kejahatan (berupa gangguan terhadap) keamanan Negara, dan sebagainya.
- 2. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalahguna Narkoba pada tanggal 9-12 Sya'ban 1433 H/29 Juni-2 Juli 2012 M.
- 3.Keputusan Munas VII MUI tahun 2005 tentang Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Tertentu.
- 4.Fatwa MUI tahun 1976 tentang Penyalahgunaan Narkotika, dan Fatwa MUI tahun 1996 tentang Penyalahgunaan Ectasy dan Zat-Zat jenis lainnya.

Dalam rapat pleno komisi Fatwa MUI pada tanggal 30 Desember 2014.

Dengan memohon ridha Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG HUKUMAN BAGI PRODUSEN, BANDAR, PENGEDAR, DAN PENYALAHGUNA NARKOBA

Pertama : Ketentuan Umum

- 1. Hadd adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash
- 2. Ta'zir adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).

Kedua : Ketentuan Hukum

- 1. Memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak hukumnya haram, dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman had dan/atau ta'zir.
- 2. Produsen, Bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba harus diberikan hukuman yang sangat berat karena dampak buruk narkoba jauh lebih dahsyat disbanding dengan khamr (minuman keras).
- 3. Negara boleh menjatuhkan hukuman ta'zir sampai dengan hukuman mati kepada produsen, Bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut berulang, demi menegakkan kemaslahatan umum.

- 4. Pemerintah tidak boleh memberikan pengampunan dan/atau keringanan hukuman kepada pihak yang telah terbukti menjadi produsen, Bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba.
- 5. Penegak hukum yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkoba harus diberikan pemberatan hukuman.

Ketiga : Rekomendasi

- 1. Meminta kepada pemerintah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkoba untuk melindungi kemaslahatan umum serta melakukan rehabilitasi terhadap korban narkoba.
- 2. Meminta kepada Pemerintah agar program rehabilitasi korban narkoba harus diintegrasikan dengan pertaubatan dari tindakan haram yang dilakukan.
- 3. Meminta Presiden RI sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk membuat kepeloporan dalam perang terhadap kejahatan narkoba, mengeluarkan instruksi-instruksi yang lebih keras dan insentif terhadap penanggulangan korban penyalahgunaan narkotika serta memberikan hukuman yang keras dan tegas untuk kepentingan efek jera.
- 4. Meminta masyarakat agar terlibt aktif dalam melakuan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di kalangan masyarakat.
- 5. Menghimbau kepada para ulama, tokoh agama, da'I dan mubaligh, pendidik, kepada Alim Ulama, Guru-guru, Mubaligh dan pendidik untuk lebih giat meberikan pendidikan/penerangan terhadap masyarakat mengenai bahaya penyalahguna-an narkotika serta bersama-sama seluruh elemen masyarakat berusah menyatakan "Perang Melawan Narkotika".

Keempat : **Ketentuan Penutup**

- 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata butuh perbaikan dan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Rabi'ul Awwal 1436 H

30 Desember 2014 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MARCHWAY TO R. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

_

Nama Lengkap : Didit ardiyanto

Tempat/ Tanggal Lahir : Grobogan, 12 Desember 1990

Alamat : Desa.Ngroto Rt.I Rw.IV Kec. Gubug

Kab.Grobogan

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Jurusan : Jinayah Siyasah (Hukum Pidana dan Politik

Islam)

Jenjang Pendidikan

SD Negeri I Ngroto Lulus Tahun 2002
 MTS Yaspia Ngroto Lulus Tahun 2005
 MA Yaspia Ngroto Lulus Tahun 2008

Demikian Daftar Riwayat Hidup Ini Saya Buat Dengan Sebenarnya Untuk Digunakan Sebagaimana Mestinya.

Semarang, 12 Juni 2017

Penulis

Didit Ardiyanto NIM. 102211011